



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi ditetapkan Daerah dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
6. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
21. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
22. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

23. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
29. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek Pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan Pajak.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
33. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
56. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris.
62. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah selanjutnya disebut adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum

tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
67. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
68. Pasar adalah segenap pelataran, baik yang beratap maupun yang tidak beratap yang dipergunakan oleh pedagang-pedagang untuk memperdagangkan/menjual barang-barangnya.
69. Grosir adalah pelaku usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
70. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
71. Pelelangan adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas mengatas) dipimpin pejabat lelang.

72. Rumah Potong adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong bagi konsumsi masyarakat.
73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
74. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
75. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan Gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
76. Standar harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
77. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
78. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
79. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
80. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang

mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

81. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
82. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
83. Dana Kompensasi penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan Pajak atau pendapatan Daerah.
84. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam Daerah.
85. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan Daerah atas penjualan hasil produksi usaha Daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dalam bentuk benih/bibit dan hasil lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
87. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
88. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberitugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas

ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

89. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
90. Puskesmas Pembantu adalah unit dari puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan Pelayanan Kesehatan lainnya di lokasi tertentu diluar puskesmas.
91. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
92. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas ;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g antara lain adalah SPTPD.

- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah di Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar :
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - b. Untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun; dan
 - c. Untuk kategori objek pajak yang mempunyai badan usaha ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun.
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen) per tahun.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 11

- (1) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4

Saat Terutang PBB-P2

Pasal 12

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Perhitungan Pajak BPHTB

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan BPHTB

Pasal 18

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 4

Saat Terutangnya BPHTB

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Paragraf 5

Kewajiban dan Sanksi Administratif dalam penyelenggaraan BPHTB

Pasal 20

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;

- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 2

Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman

Pasal 23

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.9.000.000,- (sembilan juta) per tahun;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Paragraf 3
Objek PBJT Tenaga Listrik

Pasal 24

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik pada cagar budaya yang tidak bertujuan untuk mencari profit/keuntungan.

Paragraf 4
Objek PBJT Jasa Perhotelan

Pasal 25

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;

- d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah
 penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
 dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 5

Objek PBJT Jasa Parkir

Pasal 26

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir;
 dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 6

Objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 27

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 7

Subjek dan Wajib Pajak PBJT

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 8

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak PBJT

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 30

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.

- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh golongan rumah tangga menggunakan 450 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sesuai dengan objek Pajak.

Paragraf 9

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang PBJT

Pasal 33

- (1) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Reklame

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame firm/ slide; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak Reklame

Pasal 39

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan PAT

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang PAT

Pasal 45

- (1) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak MBLB

Pasal 46

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);

- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. zirkon; dan
- mm. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak MBLB

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB dengan tarif Pajak MBLB.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak MBLB

Pasal 51

- (1) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 53

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 55

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 57

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB
Paragraf 1
Wajib Opsen PKB

Pasal 58

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Opsen PKB

Pasal 63

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 64

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Wajib Opsen BBNKB

Pasal 65

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Opsen BBNKB

Pasal 70

- (1) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotorterdaftar.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Bagian Kesebelas

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 71

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan Tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan
Yang Telah Ditentukan

Pasal 72

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil Penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Penanaman pohon;
 - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. Pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 73

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian perbekalan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan dan/atau jangka waktu yang diberikan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume, jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 76

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 78

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 79

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 80

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir Sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan / pengolahan / pemusnahan akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 81

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar

Pasal 82

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Umum

Pasal 83

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; dan
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada 55embali yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, 55embali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat Pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah dihitung berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan/aset Daerah.

Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf j dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf j, besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah, tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau 58embali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 88

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas Pasar Grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat

kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat Pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat Pelelangan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 90

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pasal 91

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 92

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 93

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Pasal 94

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 95

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 96

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 11

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pasal 97

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. pelayanan PBG; dan
 - b. pelayanan PTKA;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 99

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan PTKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 101

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

Pasal 102

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelayanan PBG

Pasal 103

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembang Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Paragraf 3
Pelayanan PTKA

Pasal 104

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh:
 - a. instansi Pemerintah Pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga keagamaan; dan
 - e. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan dokumen SPTPD dan/atau SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) beserta lampiran keterangannya dengan benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Pasal 107

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah setiap STPD.

- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 109

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. pendaftaran dan pendataan

- b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang
 - c. pembayaran dan penyetoran
 - d. pelaporan
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan
 - f. pemeriksaan Pajak
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi
 - h. keberatan
 - i. gugatan
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Ketiga

Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 115

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi memberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 117

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

- c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pidana berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 119

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 120

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 121

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 115 ayat (7) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 120, dan Pasal 121 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 116 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 7 Seri C);
- g. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri C);

- h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri C);
- i. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri C);
- j. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 12 Seri C);
- l. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 2 Seri C);
- m. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C);
- n. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

- p. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 3 Seri C);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 3 Seri C);
 - u. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 4 Seri C);
 - v. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
 - w. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri C);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 127


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 3 Januari 2024
BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 3 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 1.2 /TAHUN 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah merupakan wujud nyata negara hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, berkepastian dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pembangunan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, oleh karena itu untuk mendorong kemandirian Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah diperlukan sumber pendapat untuk membiayai program kerja dan pembangunan Pemerintahan Daerah tersebut melalui optimalisasi penerimaan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Guna melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang". Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari desentralisasi kebijakan fiskal yang selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sekaligus menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Pusat mendesain sistem Pajak dan Retribusi dengan kebijakan baru ini, agar Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan potensi Daerah serta mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien dan memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan dan

pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Bangka Barat.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan amanat Pasal 94 Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya perlu menetapkan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi dan ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Kabupaten Bangka Barat, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati (turunannya) yang sebelumnya berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Restrukturisasi Pajak melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Pusat juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai penerimaan asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi

dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini antara lain: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, tarif Pajak dan Retribusi, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Peninjauan Tarif Retribusi, Sanksi Pidana, Sanksi Administratif, serta Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Selain Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengertian Bangunan juga meliputi:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara telekomunikasi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal: Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Notaris dalam frasa “Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris adalah Notaris yang telah lulus program pendidikan khusus Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dilantik/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pejabat” adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa

akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$;
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$;
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaranketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha.
Ayat (4)

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud“pelayanan administrasi” antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi ini tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Keuntungan yang layak” adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS DAN RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	A. 1. PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA		
1.	Pelayanan Rawat Jalan		
	a. Pelayanan Dokter Umum	Per Jasa	40.000,00
	b. Pelayanan Dokter Jaga UGD	Per Jasa	40.000,00
2.	Pelayanan Rawat Inap		
	a. Rawat Inap	Per Jasa	75.000,00
3.	Pelayanan Tindakan UGD dan Rawat Inap		
	a. Luka Tanpa Jahitan	Per Jasa	10.000,00
	b. Luka 1-5 Jahitan	Per Jasa	10.000,00
	c. Luka 6-10 Jahitan	Per Jasa	15.000,00
	d. Luka 11-20 Jahitan	Per Jasa	20.000,00
	e. Luka >20 jahitan	Per Jasa	25.000,00
	f. Ekstraksi Benda Asing /Pengambilan Benda Asing di Mata, Hidung dan Telinga	Per Jasa	20.000,00
	g. Luka Gigitan Binatang	Per Jasa	15.000,00
	h. Luka Bakar < 5 %	Per Jasa	20.000,00
	i. Luka Bakar 6-10 %	Per Jasa	25.000,00
	j. Luka Bakar > 10 %	Per Jasa	30.000,00
	k. Perawatan Luka ringan	Per Jasa	15.000,00
	l. Perawatan Luka Berat	Per Jasa	20.000,00
	m. Aff Hecting > 5 cm	Per Jasa	15.000,00
	n. Aff Hecting 1-5 cm	Per Jasa	10.000,00
	o. Aff Kateter	Per Jasa	15.000,00
	p. Aff NGT	Per Jasa	25.000,00
	q. Bilas Lambung	Per Jasa	75.000,00
	r. Debridement Local	Per Jasa	50.000,00
	s. Defibrilasi/DC Shock	Per Jasa	30.000,00
	t. Explorasi	Per Jasa	20.000,00
	u. Extirpasi Lipoma	Per Jasa	50.000,00
	v. Ganti Verban	Per Jasa	10.000,00
	w. Injeksi	Per Jasa	5.000,00
	x. Insisi Abses	Per Jasa	25.000,00
	y. Irigasi Telinga	Per Jasa	20.000,00
	z. Lepas Gips	Per Jasa	15.000,00
	aa. Lepas Tampon	Per Jasa	20.000,00
	bb. Nebulizer Anak	Per Jasa	20.000,00
	cc. Nebulizer Dewasa	Per Jasa	20.000,00
	dd. Pasang Neck Collar	Per Jasa	20.000,00
	ee. Pasang Spalk	Per Jasa	20.000,00
	ff. Pasang Tampon	Per Jasa	20.000,00

	gg. Pemasangan ETT	Per Jasa	50.000,00
	hh. Pemasangan Infus/Transfusi	Per Jasa	10.000,00
	ii. Pemasangan Kateter	Per Jasa	25.000,00
	jj. Pemasangan NGT / Maag Slang	Per Jasa	30.000,00
	kk. Perawatan Luka	Per Jasa	15.000,00
	ll. Perawatan Luka Bakar < 10 %	Per Jasa	15.000,00
	mm. Perawatan Luka Bakar >30 %	Per Jasa	30.000,00
	nn. Perawatan Luka Bakar 10-30 %	Per Jasa	25.000,00
	oo. Perawatan Luka Gangren	Per Jasa	25.000,00
	pp. Perawatan Luka Gigitan Binatang	Per Jasa	15.000,00
	qq. Personal Higiene	Per Jasa	15.000,00
	rr. Rectal Touche	Per Jasa	10.000,00
	ss. Resusitasi Cairan	Per Jasa	40.000,00
	tt. Resusitasi RJP	Per Jasa	50.000,00
	uu. Rurple Leed Test	Per Jasa	5.000,00
	vv. Skintest	Per Jasa	10.000,00
	ww. Spooling	Per Jasa	5.000,00
	xx. Sublingual	Per Jasa	5.000,00
	yy. Suction	Per Jasa	15.000,00
	zz. Tindik	Per Jasa	20.000,00
	aaa. Tracheostomy	Per Jasa	100.000,00
	bbb. Vagina Toucer/Pemeriksaan Dalam	Per Jasa	10.000,00
	ccc. Visum orang hidup/ orang	Per Jasa	100.000,00
	4. Pelayanan Home Care / Home Visit		
	a. Home care / Home visit	Per Jasa	25.000.00
	5. Pengobatan dan Tindakan Gigi		
	a. Pencabutan Gigi Sulung Topical	Per Jasa	15.000,00
	b. Pencabutan Gigi Sulung Suntikan	Per Jasa	15.000,00
	c. Pencabutan Gigi Tetap Anterior	Per Jasa	15.000,00
	d. Pencabutan Gigi Tetap Posterior	Per Jasa	15.000,00
	e. Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi	Per Jasa	30.000,00
	f. Pencabutan M3 Impaksi	Per Jasa	60.000,00
	g. Penambalan Sementara	Per Jasa	10.000,00
	h. Penambalan Silikat / Glass Lanomer (Fuji)	Per Jasa	25.000,00
	i. Penambalan Komposit	Per Jasa	35.000,00
	j. Perawatan Saluran Akar A	Per Jasa	10.000,00
	k. Pulp caping / Aplikasi Kalsium Hidroksida	Per Jasa	20.000,00
	l. Koreksi Oklusi	Per Jasa	22.000,00
	m. Penambalan tetap Glassionomer	Per Jasa	40.000,00
	n. Penambalan Tetap Composite	Per Jasa	70.000,00
	o. Periodonsia Scalling per rahang	Per Jasa	60.000,00
	p. Premedeksi	Per Jasa	15.000,00
	q. Pemeriksaan Gigi dan mulut/konsultasi	Per Jasa	17.000,00
	r. Pencabutan Gigi anak dengan komplikasi ulcus decubitus	Per Jasa	25.000,00
	6. Tindakan Persalinan		
	a. Persalinan Normal	Per Jasa	200.000.00
	b. Persalinan Dengan Penyulit	Per Jasa	300.000.00
	c. Plasenta Manual	Per Jasa	150.000.00
	d. Kuretase	Per Jasa	250.000.00

	7. Pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana		
	a. Pemeriksaan Kehamilan	Per Jasa	10.000,00
	b. Pasang / Cabut IUD	Per Jasa	50.000,00
	c. Pasang / Cabut Implan	Per Jasa	50.000,00
	d. Suntik KB	Per Jasa	10.000,00
	e. Imunisasi TT untuk Calon Pengantin	Per Jasa	15.000,00
	f. Lepas Tampon Kasa	Per Jasa	10.000,00
	g. Vulva Higiens	Per Jasa	15.000,00
	8. Pelayanan Medis Mata		
	a. Tonometri	Per Jasa	10.000,00
	b. Tes Buta Warna	Per Jasa	5.000,00
	c. Irigasi Mata	Per Jasa	10.000,00
	d. Pengambilan Benda Asing di Mata	Per Jasa	20.000,00
	e. Auto Refraktometer	Per Jasa	5.000,00
	f. Funduscopy direct	Per Jasa	20.000,00
	g. RM (Refraksi)	Per Jasa	10.000,00
	h. Schemeer Test	Per Jasa	5.000,00
	9. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik		
	a. LED	Per Jasa	5.000,00
	b. Darah Rutin	Per Jasa	50.000,00
	c. HB Sahli	Per Jasa	10.000,00
	d. Malaria Mikroskopis	Per Jasa	15.000,00
	e. Golongan Darah	Per Jasa	15.000,00
	f. Gula Darah	Per Jasa	20.000,00
	g. Gula Darah Puasa	Per Jasa	20.000,00
	h. Asam Urat Darah	Per Jasa	20.000,00
	i. Kolesterol	Per Jasa	18.000,00
	j. Urin Stik	Per Jasa	20.000,00
	k. Test Widal	Per Jasa	15.000,00
	l. Test Kehamilan	Per Jasa	15.000,00
	m. Trigliseride	Per Jasa	35.000,00
	n. Dengue Test	Per Jasa	125.000,00
	o. Doopler	Per Jasa	10.000,00
	p. Eritrosit	Per Jasa	15.000,00
	q. Lekosit	Per Jasa	15.000,00
	r. Retikulosit	Per Jasa	15.000,00
	s. Hitung Jenis Leukosit	Per Jasa	15.000,00
	t. Trombosit	Per Jasa	15.000,00
	u. Eosinofil	Per Jasa	15.000,00
	v. Malaria	Per Jasa	15.000,00
	w. Ureum Urin	Per Jasa	15.000,00
	x. Urin Rutin	Per Jasa	15.000,00
	y. Feses Rutin	Per Jasa	15.000,00
	z. HBS Ag	Per Jasa	15.000,00
	aa. BTA/ Sputum	Per Jasa	15.000,00
	10. Penunjang Medik		
	a. USG	Per Jasa	50.000,00
	b. EKG	Per Jasa	30.000,00
	c. Pemeriksaan IVA	Per Jasa	15.000,00

	d. Terapi Krio	Per Jasa	150.000,00
	e. Akupresur	Per Jasa	10.000,00
	f. Pemeriksaan IMS	Per Jasa	25.000,00
11. Pelayanan Oksigen			
	a. Oksigen	Per Liter	150,00
	b. Oksigen Konsentrator	Per Jam	15.000,00
12. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi			
	a. Ekstirpasi Kuku	Per Jasa	25.000,00
	b. Infus	Per Jasa	10.000,00
	c. Insisi Abses	Per Jasa	15.000,00
	d. Kateterisasi Kandung Kemih	Per Jasa	25.000,00
	e. Khitanan / Sirkumsisi	Per Jasa	250.000,00
	f. Operasi Kecil Dengan Anestesi Lokal	Per Jasa	150.000,00
	g. Otoskopi	Per Jasa	10.000,00
	h. Pemasangan NGT/ Maagslang	Per Jasa	30.000,00
	i. Pembuangan Artheroma	Per Jasa	75.000,00
	j. Suntikan	Per Jasa	5.000,00
	k. Suppositoria	Per Jasa	5.000,00
	l. Tindik	Per Jasa	25.000,00
13. Pelayanan Konsultasi Khusus			
	a. Konsultasi Gizi	Per Jasa	10.000,00
	b. Konsultasi Kesehatan Lingkungan	Per Jasa	10.000,00
	c. Konsultasi Kesehatan Umum	Per Jasa	10.000,00
	d. Konsultasi KIA/ Kehamilan	Per Jasa	10.000,00
	e. Konsultasi PKPR	Per Jasa	10.000,00
	f. Konsultasi PTM	Per Jasa	10.000,00
	14. Pelayanan Ambulance/Puskesmas Keliling	Per Kilometer	6.000,00

NO	JENIS DAN RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	A. 2. PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN		
	1. Pelayanan Rawat Jalan		
	a. Pelayanan Klinik Spesialis	Per Jasa	60.000,00
	b. Pelayanan Konsul Antar Spesialis	Per Jasa	25.000,00
	c. Pelayanan Klinik Dokter Umum	Per Jasa	40.000,00
	d. Pelayanan Dokter Jaga IGD	Per Jasa	50.000,00
	e. Pelayanan Medical Cek Up	Per Orang	1.200.000,00
	2. Pelayanan Rawat Inap		
	a. Intensive Care Unit (ICU)	Per Hari	650.000,00
	b. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	Per Hari	550.000,00
	c. Pediatric Intensive Care Unit (PICU)	Per Hari	550.000,00
	d. Intensive Cardiovascular Care Unit (ICCU)	Per Hari	750.000,00
	e. High Care Unit	Per Hari	530.000,00
	f. KELAS I	Per Hari	400.000,00
	g. KELAS II	Per Hari	310.000,00
	h. KELAS III	Per Hari	220.000,00
	3. Pelayanan Tindakan Intensive Care Unit (Icu)		
	a. Aff CVP	Per Tindakan	50.000,00

	b. Aff PICC	Per Tindakan	50.000,00
	c. Observasi Perawatan Insentif Care	Per Hari	50.000,00
	d. Pemasangan CVP (<i>Central Venous Pressure</i>)	Per Tindakan	350.000,00
	e. Pengukuran CVP	Per Tindakan	30.000,00
	f. Pemasangan PICC (<i>Peripherally Inserted Central Catheter</i>)	Per Tindakan	350.000,00
	g. Pemasangan Cavafix	Per Tindakan	100.000,00
	h. Pemasangan T-Piece	Per Tindakan	50.000,00
	i. Pemberian Nutrisi per Feeding Bag	Per Tindakan	25.000,00
	j. Pengambilan Darah Melalui CVP	Per Tindakan	50.000,00
	k. Tracheostomi	Per Tindakan	200.000,00
	l. Test Feeding	Per Tindakan	18.000,00
	m. Suction per ETT	Per Tindakan	20.000,00
	n. Pemasangan Ventilator/kali	Per Tindakan	100.000,00
4. Pelayanan Jasa Tindakan Instalasi Bedah Sentral			
	a. Operasi Kecil	Per Kali	1.000.000,00
	b. Operasi Sedang	Per Kali	3.000.000,00
	c. Operasi Besar	Per Kali	5.000.000,00
	d. Operasi Khusus	Per Kali	7.000.000,00
	e. Operasi Canggih	Per Kali	15.000.000,00
	f. Join Operasi	Per Kali	7.000.000,00
	g. Pengambilan sampel PA	Per Kali	20.000,00
	h. Vena section	Per Kali	250.000,00
5. Pelayanan Jasa Tindakan Hemodialisa			
	a. Hemodialisa	Per Kali	1.000.000,00
	b. Acites Punksi	Per Kali	100.000,00
	c. Aff CDL	Per Kali	500.000,00
	d. Pemasangan CDL	Per Kali	1.200.000,00
	e. Hemodialisa Cito	Per Kali	1.050.000,00
6. Pelayanan Jasa Tindakan Persalinan (VK)			
	a. Persalinan Normal	Per Jasa	750.000,00
	b. Persalinan Patologis :		
	1) Ringan (KPD)	Per Jasa	850.000,00
	2) Sedang (PresBo)	Per Jasa	950.000,00
	3) Berat (Tindakan)	Per Jasa	1.000.000,00
	c. Tindakan Manual Placenta	Per Jasa	220.000,00
	d. Tindakan Kuretase	Per Jasa	300.000,00
	e. Tindakan KBE-KBI	Per Jasa	200.000,00
	f. Tindakan Kateter Kondom	Per Jasa	20.000,00
	g. Episiotomi	Per Tindakan	20.000,00
	h. Explorasi	Per Tindakan	25.000,00
7. Pelayanan Jasa Tindakan Klinik Anak			
	a. Mantoux Test	Per Jasa	55.000,00
8. Pelayanan Jasa / Tindakan Psikiatri			
	a. Fiksasi /Restrain (fisik/kimiawi)	Per Tindakan	50.000,00
	b. Skrining dengan Tools (MINI, BDI, dll)	Per Jasa	50.000,00
	c. Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)	Per Jasa	350.000,00
	d. Psikoterapi Suportif Individu	Per Tindakan	150.000,00
	e. Psikoterapi Psikodinamika	Per Tindakan	250.000,00
	f. Hipnoterapi	Per Tindakan	250.000,00

	g. Terapi Kognitif-Perilaku (CBT)	Per Tindakan	250.000,00
	h. Gestalt Therapy	Per Tindakan	250.000,00
	i. Play Terapi	Per Tindakan	250.000,00
	j. Krisis Intervensi	Per Tindakan	150.000,00
	k. Terapi Keluarga/Family Therapy	Per Tindakan	250.000,00
	l. Konseling Adiksi/Alkohol	Per Tindakan	250.000,00
	m. Wawancara Psikiatri Lain	Per Jasa	150.000,00
	n. Visum et Repertum	Per Tindakan	250.000,00
	o. Pemeriksaan Psikiatri Untuk Adopsi (MMPI+wawancara Psikiatri)/ orang tua	Per Jasa	600.000,00
	p. Psikoterapi lainnya	Per Jasa	250.000,00
	q. Marital Therapy/Couple Therapy	Per Tindakan	250.000,00
	r. Home Visite Psikiatri	Per Jasa	150.000,00
9. Pelayanan Tindakan Klinik Jantung			
	a. Coroangiography (Kateterisasi Jantung)	Per Tindakan	3.000.000,00
	b. ECHO	Per Tindakan	240.000,00
	c. Treadmiil Test	Per Tindakan	210.000,00
10. Pelayanan Tindakan Klinik Bedah			
	a. Anoskopi	Per Tindakan	70.000,00
	b. Colonoscopi	Per Tindakan	1.500.000,00
	c. Endoscopi	Per Tindakan	1.500.000,00
11. Pelayanan Tindakan Klinik Penyakit Dalam			
	a. Aspirasi Cairan Pleura/Asirsi	Per Tindakan	200.000,00
	b. BMP (<i>Bone Marrow Puncture</i>)	Per Tindakan	800.000,00
	c. Pemasangan WSD	Per Tindakan	500.000,00
	d. Pelepasan WSD	Per Tindakan	100.000,00
	e. Pungsi Asites	Per Tindakan	150.000,00
	f. Aspirasi cairan pleura	Per Tindakan	300.000,00
	g. Pungsi drainase abses hati	Per Tindakan	350.000,00
	h. Pungsi drainase kista hepar	Per Tindakan	350.000,00
	i. Pungsi sendi	Per Tindakan	200.000,00
	j. Injeksi intra artikular	Per Tindakan	200.000,00
	k. Kemoterapi intratekal Dewasa	Per Tindakan	1.135.000,00
	l. Kemoterapi Intravena Dewasa	Per Tindakan	540.000,00
	m. Kunjungan rumah analis laboratorium (Home Care)	Per Kali	100.000,00
	n. Kunjungan rumah dokter umum (Home Care)	Per Kali	100.000,00
	o. Kunjungan rumah dokter spesialis (Home Care)	Per Kali	200.000,00
	p. Kunjungan rumah fisioterapis (Home Care)	Per Kali	100.000,00
	q. Kunjungan rumah Perawat/Bidan (Home Care)	Per Kali	100.000,00
	r. Kunjungan rumah nutrisisionis (Home Care)	Per Kali	50.000,00
12. Pelayanan Tindakan Klinik Obstetri Ginekologi			
	a. Biopsi	Per Tindakan	500.000,00
	b. Cabut Implan	Per Tindakan	200.000,00
	c. Pemasangan Implan	Per Tindakan	130.000,00
	d. Cabut IUD	Per Tindakan	108.000,00
	e. Inspekulo/VT	Per Tindakan	30.000,00
	f. Irigasi Vagina	Per Tindakan	50.000,00
	g. Pap Smear di Luar Biaya PA	Per Tindakan	100.000,00
	h. Pasang Implan	Per Tindakan	100.000,00
	i. Pasang IUD	Per Tindakan	156.000,00

	j. Pemeriksaan Kehamilan	Per Tindakan	20.000,00
	k. Suntik KB	Per Tindakan	20.000,00
	l. Vulva Higiens	Per Tindakan	20.000,00
	m. Pemeriksaan Doppler	Per Tindakan	10.000,00
	13. Pelayanan Tindakan Klinik Mata		
	a. Auto Refraktometer	Per Tindakan	10.000,00
	b. Biometri	Per Tindakan	100.000,00
	c. Fluorecein test	Per Tindakan	30.000,00
	d. Funduscopy	Per Tindakan	55.000,00
	e. Irigasi Mata	Per Tindakan	50.000,00
	f. Pengambilan Benda Asing di Mata	Per Tindakan	50.000,00
	g. RM (Refraksi)	Per Tindakan	75.000,00
	h. Schirmer Test	Per Tindakan	15.000,00
	i. Slit lamp	Per Tindakan	100.000,00
	j. Tes Buta Warna	Per Tindakan	20.000,00
	k. Tonometri	Per Tindakan	25.000,00
	l. USG Mata	Per Tindakan	150.000,00
	14. Pelayanan Tindakan Klinik Rehabilitasi Medik		
	a. Adaptasi Aktivitas Kehidupan Sehari-Hari	Per Tindakan	34.000,00
	b. Dry Needling	Per Tindakan	37.000,00
	c. Evaluasi Alat Bantu Jalan	Per Tindakan	44.000,00
	d. Evaluasi Ortosis	Per Tindakan	37.000,00
	e. Evaluasi Prosthesis	Per Tindakan	37.000,00
	f. Infrared	Per Tindakan	37.000,00
	g. Latihan Ambulansi dan Latihan Keseimbangan	Per Kali	37.000,00
	h. Latihan Jalan Menggunakan Prostesi	Per Kali	37.000,00
	i. Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	Per Kali	65.000,00
	j. Latihan Koordinasi dan Keterampilan Motorik	Per Kali	37.000,00
	k. Latihan Lingkup Gerak Sendi	Per Kali	57.000,00
	l. Latihan Penguatan Otot Berat (NK - Table, Ankle Weight)	Per Kali	57.000,00
	m. Latihan Penguatan Otot Ringan (isometrik, Open/Close Kinetic Chain, Isotonik Tanpa Beban)	Per Kali	37.000,00
	n. Latihan Penguatan Otot Sedang (Back Exercise, Isotonik dengan Beban)	Per Kali	47.000,00
	o. Latihan Pernapasan	Per Kali	47.000,00
	p. Low Laser Terapi Berat (.5 Titik)	Per Tindakan	100.000,00
	q. Low Laser Terapi Ringan (1-2 Titik)	Per Tindakan	20.000,00
	r. Low Laser Terapi Sedang (3-5 Titik)	Per Tindakan	57.000,00
	s. Massage	Per Tindakan	37.000,00
	t. Parafin	Per Tindakan	47.000,00
	u. Pemeriksaan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif	Per Tindakan	65.000,00
	v. Postural Drainage	Per Tindakan	37.000,00
	w. Recreation Therapy	Per Tindakan	37.000,00
	x. Rehabilitasi Paliatif	Per Tindakan	37.000,00
	y. Rehabilitasi Prevokasional dan Rehabilitasi Okupasi	Per Tindakan	34.000,00
	z. Spray & Strecth	Per Tindakan	65.000,00
	aa. Tapping/CM	Per Tindakan	2.000,00
	bb. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	Per Tindakan	47.000,00
	cc. Tatalaksana Gangguan Berbahasa	Per Tindakan	57.000,00
	dd. Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	Per Tindakan	47.000,00

	ee. Tatalaksana Gangguan Fonasi atau Produksi Suara	Per Tindakan	47.000,00
	ff. Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	Per Tindakan	47.000,00
	gg. Tatalaksana Gangguan Menelan	Per Tindakan	47.000,00
	hh. Tatalaksana Gangguan Proses Bicara pada Kelainan Kranio-Fasial	Per Tindakan	57.000,00
	ii. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	Per Tindakan	65.000,00
	jj. TENS, ES, NMES	Per Tindakan	37.000,00
	kk. Terapi Dingin	Per Tindakan	37.000,00
	ll. Terapi Edukasi	Per Tindakan	34.000,00
	mm. Terapi Latihan	Per Tindakan	37.000,00
	nn. Terapi Manipulasi	Per Tindakan	65.000,00
	oo. Tindakan Ultra Sound	Per Tindakan	37.000,00
	pp. Traksi	Per Tindakan	37.000,00
	qq. Uji Dekondisi	Per Tindakan	37.000,00
	rr. Uji Fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	Per Tindakan	37.000,00
	ss. Uji Fungsi Berkemih Ringan	Per Tindakan	47.000,00
	tt. Uji Fungsi Defekasi	Per Tindakan	47.000,00
	uu. Uji Fungsi Eksekusi Gerak	Per Tindakan	37.000,00
	vv. Uji Fungsi Kardiorespirasi Ringan (Uji Jalan 6 Menit)	Per Tindakan	37.000,00
	ww. Uji Fungsi Kekuatan Otot	Per Tindakan	37.000,00
	xx. Uji Fungsi Kognisi	Per Tindakan	37.000,00
	yy. Uji Fungsi Komunikasi	Per Tindakan	37.000,00
	zz. Uji Fungsi Lokomotor	Per Tindakan	37.000,00
	aaa. Uji Fungsi Menelan	Per Tindakan	37.000,00
	bbb. Uji Kemampuan Fungsional dan Perawatan	Per Tindakan	34.000,00
	ccc. Uji Motorik Halus	Per Tindakan	37.000,00
	ddd. Uji Pola Jalan	Per Tindakan	37.000,00
	eee. Uji Postur Kontrol	Per Tindakan	37.000,00
	fff. Uji Sensibilitas	Per Tindakan	37.000,00
	ggg. Diathermi	Per Tindakan	53.000,00
	hhh. ESWT	Per Tindakan	75.000,00
15. Pelayanan Tindakan Klinik Konservasi Gigi			
	a. Anastesi	Per Tindakan	60.000,00
	b. Bedah Endo (Apikoektomi)	Per Tindakan	576.000,00
	c. Bleaching Ekstra Koronal (1 Rahang)	Per Tindakan	1.110.000,00
	d. Bleaching Intra koronal/gigi/kunjungan	Per Tindakan	360.000,00
	e. Buka Cavum	Per Tindakan	60.000,00
	f. Core build up	Per Tindakan	240.000,00
	g. Devitalisasi	Per Tindakan	69.600,00
	h. Direct Veneer Composite @ 1	Per Tindakan	348.000,00
	i. Fiber Post	Per Tindakan	300.000,00
	j. Ganti Obat dengan calxyl	Per Tindakan	84.000,00
	k. Ganti Obat dengan TKF/Cresophene	Per Tindakan	72.000,00
	l. Implan Gigi	Per Tindakan	12.000.000,00
	m. Inlay/Onlay Composite	Per Tindakan	300.000,00
	n. Inlay/Onlay PFM	Per Tindakan	420.000,00
	o. Jacket Crown Acrylic	Per Tindakan	480.000,00
	p. Jacket Crown PFM	Per Tindakan	1.200.000,00
	q. Pasak Dowel	Per Tindakan	288.000,00
	r. Pencetakan Alginate	Per Tindakan	114.000,00

	s.	Pencetakan Silicon	Per Tindakan	132.000,00
	t.	Pengisian pasta amputasi	Per Tindakan	66.000,00
	u.	Pengisian saluran akar lebih dr 1 SA dgn Lateral Kondensasi/Saluran	Per Tindakan	90.000,00
	v.	Pengisian saluran akar lebih dr 1 SA dgn WVC/Saluran	Per Tindakan	180.000,00
	w.	Pengisian saluran akar tunggal dgn Lateral Kondensasi	Per Tindakan	168.000,00
	x.	Pengisian saluran akar tunggal dgn WVC	Per Tindakan	180.000,00
	y.	Preparasi saluran akar (ERF) untuk SA lebih dr SA + medikamen + TS	Per Tindakan	240.000,00
	z.	Preparasi saluran akar (ERF) utk SA buntu (menggunakan loop/endo ultrasonic)	Per Tindakan	336.000,00
	aa.	Preparasi saluran akar (ERF)/1 SA + medikamen + TS	Per Tindakan	120.000,00
	bb.	Pulpcapping	Per Tindakan	73.200,00
	cc.	Restorasi Composite (besar)	Per Tindakan	180.000,00
	dd.	Restorasi Composite (kecil)	Per Tindakan	132.000,00
	ee.	Restorasi Glass Ionomer (kecil)	Per Tindakan	72.000,00
	ff.	Restorasi Glass Ionomer (sedang)	Per Tindakan	108.000,00
	gg.	Restorasi logam cor*	Per Tindakan	456.000,00
	hh.	Retreatment/kunjungan/SA/Pembuangan Gutap	Per Tindakan	234.000,00
	ii.	Semen Resin	Per Tindakan	144.000,00
	jj.	Single Visit Endodontic akar jamak	Per Tindakan	576.000,00
	kk.	Single Visit Endodontic akar tunggal	Per Tindakan	372.000,00
	ll.	Trepanasi	Per Tindakan	54.000,00
	16. Pelayanan Tindakan Klinik Bedah Mulut			
	a.	Apeks Reseksi 1 Elemen	Per Tindakan	402.000
	b.	Apeks Reseksi 2 Elemen Berdampingan	Per Tindakan	600.000,00
	c.	Buka Drain	Per Tindakan	102.000,00
	d.	Buka Fiksasi Rahang	Per Tindakan	204.000,00
	e.	Buka Jahitan Kecil (<5 jahitan)	Per Tindakan	102.000,00
	f.	Buka Jahitan Sedang (5-10 jahitan)	Per Tindakan	150.000,00
	g.	Buka Jahitan Besar (>10 jahitan)	Per Tindakan	204.000,00
	h.	Buka Suspensi	Per Tindakan	204.000,00
	i.	Debridement Berat	Per Tindakan	504.000,00
	j.	Debridement Ringan	Per Tindakan	150.000,00
	k.	Debridement Sedang	Per Tindakan	402.000,00
	l.	Eksplorasi Sinus Maksilaris Odontogen	Per Tindakan	504.000,00
	m.	Ekstirpasi Mukokel < 1cm	Per Tindakan	300.000,00
	n.	Ekstirpasi Mukokel > 1cm	Per Tindakan	402.000,00
	o.	Enukleasi Kista Kecil	Per Tindakan	402.000,00
	p.	Enukleasi Kista Sedang	Per Tindakan	504.000,00
	q.	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Berat	Per Tindakan	720.000,00
	r.	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Ringan	Per Tindakan	402.000,00
	s.	Fiksasi Fraktur Rahang dengan Komplikasi Sedang	Per Tindakan	600.000,00
	t.	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Berat	Per Tindakan	402.000,00
	u.	Fiksasi Fraktur Rahang Sederhana Ringan	Per Tindakan	300.000,00
	v.	Frenektomi	Per Tindakan	600.000,00
	w.	Insisi Drainase Abses Ekstra Oral	Per Tindakan	402.000,00
	x.	Insisi Drainase Abses Intra Oral	Per Tindakan	204.000,00
	y.	Odontektomi per Elemen Berat	Per Tindakan	720.000,00
	z.	Odontektomi per Elemen Ringan	Per Tindakan	504.000,00

	aa. Odontektomi per Elemen Sedang	Per Tindakan	600.000,00
	bb. Open Window per Gigi	Per Tindakan	300.000,00
	cc. Pencabutan Gigi dengan Komplikasi per Elemen	Per Tindakan	300.000,00
	dd. Reposisi Dislokasi TMJ	Per Tindakan	300.000,00
	ee. Gingivektomi	Per Tindakan	400.000,00
17. Pelayanan Tindakan Klinik Gigi dan Mulut			
	a. Koreksi Oklusi	Per Tindakan	45.600,00
	b. Pencabutan Gigi Susu :		
	1) dengan klor etil	Per Tindakan	43.200,00
	2) dengan suntikan :		
	- Sitoject	Per Tindakan	54.000,00
	- Sputit	Per Tindakan	55.200,00
	c. Pencabutan Gigi Dewasa		
	1) Dengan Penyulit	Per Tindakan	104.400,00
	2) Impaksi/Pencabutan M3	Per Tindakan	132.000,00
	3) Insisi Abses	Per Tindakan	84.000,00
	4) Insisi Gingival Polip	Per Tindakan	84.000,00
	5) Insisi Mucocel	Per Tindakan	84.000,00
	6) Kuretase dengan Socket	Per Tindakan	127.200,00
	7) Kuretase per Kuadran	Per Tindakan	127.200,00
	8) Operkulektomy	Per Tindakan	132.000,00
	9) Tanpa Penyulit	Per Tindakan	84.000,00
	d. Periodonsia:		
	1) Scaling per Rahang	Per Tindakan	90.000,00
	2) Root Planning	Per Tindakan	120.000,00
18. Pelayanan Tindakan Klinik Laboratorium			
	a. Patologi Klinik	Per Tindakan	402.000,00
	1) Activated Partial Thromboplastin Time (aPTT)	Per Tindakan	160.000,00
	2) Albumin	Per Tindakan	60.000,00
	3) Alkaline Phosphatase	Per Tindakan	80.000,00
	4) Analisa Gas Darah	Per Tindakan	400.000,00
	5) Analisis cairan tubuh (pleura, peritoneal)	Per Tindakan	300.000,00
	6) Analisis sperma	Per Tindakan	180.000,00
	7) Apus vagina/secret/cairan tubuh	Per Tindakan	180.000,00
	8) Anti HAV Rapid	Per Tindakan	100.000,00
	9) Anti TP Rapid (Sifilis)	Per Tindakan	100.000,00
	10) Anti HBc (immunoassay)	Per Tindakan	300.000,00
	11) Anti HBs (immunoassay)	Per Tindakan	300.000,00
	12) Anti HCV Rapid	Per Tindakan	100.000,00
	13) Asam Urat	Per Tindakan	60.000,00
	14) ASTO	Per Tindakan	150.000,00
	15) Bilirubin Direk	Per Tindakan	70.000,00
	16) Bilirubin Total	Per Tindakan	70.000,00
	17) Billirubin Indirek	Per Tindakan	70.000,00
	18) BTA	Per Tindakan	70.000,00
	19) CKMB	Per Tindakan	200.000,00
	20) CMV IgG	Per Tindakan	350.000,00
	21) CMV IgM	Per Tindakan	350.000,00
	22) CRP	Per Tindakan	350.000,00
	23) D-dimer	Per Tindakan	390.000,00

	24) Dengue NS1 antigen	Per Tindakan	200.000,00
	25) Direct Coomb's Test	Per Tindakan	100.000,00
	26) Ferritin	Per Tindakan	200.000,00
	27) Feses rutin	Per Tindakan	60.000,00
	28) Fibrinogen	Per Tindakan	240.000,00
	29) Filaria Mikroskopis	Per Tindakan	70.000,00
	30) Fosfat	Per Tindakan	80.000,00
	31) Gamma GT	Per Tindakan	80.000,00
	32) Globulin	Per Tindakan	80.000,00
	33) Glukosa Darah Sewaktu	Per Tindakan	50.000,00
	34) Glukosa Darah Puasa	Per Tindakan	50.000,00
	35) Glukosa Darah 2 jam post Prandial	Per Tindakan	50.000,00
	36) Glukosa Stik	Per Tindakan	30.000,00
	37) Golongan Darah	Per Tindakan	70.000,00
	38) HbA1c	Per Tindakan	220.000,00
	39) HbsAg Rapid	Per Tindakan	100.000,00
	40) HBsAg immunoassay	Per Tindakan	300.000,00
	41) HDL Chol	Per Tindakan	80.000,00
	42) Hematologi Lengkap	Per Tindakan	120.000,00
	43) Hematologi Rutin	Per Tindakan	80.000,00
	44) Indirek Coomb's test	Per Tindakan	100.000,00
	45) INR	Per Tindakan	150.000,00
	46) Iron	Per Tindakan	150.000,00
	47) KOH	Per Tindakan	70.000,00
	48) Kolesterol Total	Per Tindakan	70.000,00
	49) Kreatin Kinase (CK)	Per Tindakan	110.000,00
	50) Kreatinin Darah	Per Tindakan	70.000,00
	51) Kreatinin Klirens	Per Tindakan	200.000,00
	52) Laju Endap darah (LED)	Per Tindakan	50.000,00
	53) LDH	Per Tindakan	100.000,00
	54) LDL Chol	Per Tindakan	100.000,00
	55) Magnesium	Per Tindakan	80.000,00
	56) Malaria (Mikroskopik)	Per Tindakan	80.000,00
	57) Masa Pembekuan (CT)	Per Tindakan	50.000,00
	58) Masa Perdarahan (BT)	Per Tindakan	50.000,00
	59) Morfologi darah tepi (MDT)	Per Tindakan	80.000,00
	60) Morfologi Sumsum Tulang	Per Tindakan	390.000,00
	61) Narkoba Urine	Per Tindakan	210.000,00
	62) Paket Elektrolit (Na,K,CL)	Per Tindakan	250.000,00
	63) Paket Elektrolit (Na, K, Ca)	Per Tindakan	270.000,00
	64) Protein Total	Per Tindakan	100.000,00
	65) Prothrombin Time (PT)	Per Tindakan	150.000,00
	66) Rapid Test Antigen-Swab (Registrasi, Konsultasi dokter, Surat Keterangan dokter)	Per Tindakan	100.000,00
	67) Rapid Test HIV	Per Tindakan	150.000,00
	68) RDT Dengue IgG/IgM	Per Tindakan	200.000,00
	69) Real Time Polymerase Chain Reaction (Registrasi, Konsultasi dokter, Surat Keterangan dokter)	Per Tindakan	390.000,00
	70) Retikulosit	Per Tindakan	120.000,00
	71) RF	Per Tindakan	150.000,00
	72) Rubella IgG	Per Tindakan	300.000,00

	73) Rubella IgM	Per Tindakan	300.000,00
	74) SGOT	Per Tindakan	60.000,00
	75) SGPT	Per Tindakan	60.000,00
	76) T3	Per Tindakan	280.000,00
	77) T4	Per Tindakan	280.000,00
	78) Free-T4	Per Tindakan	300.000,00
	79) Test Pack (HCG kualitatif)	Per Tindakan	60.000,00
	80) TIBC	Per Tindakan	150.000,00
	81) Toxoplasma IgG	Per Tindakan	300.000,00
	82) Toxoplasma IgM	Per Tindakan	360.000,00
	83) TPHA/VDRL	Per Tindakan	150.000,00
	84) Trigliserida	Per Tindakan	70.000,00
	85) TSH	Per Tindakan	280.000,00
	86) Tubex	Per Tindakan	325.000,00
	87) Ureum	Per Tindakan	60.000,00
	88) Urine Rutin	Per Tindakan	60.000,00
	89) Urine Rutin dan sedimen	Per Tindakan	70.000,00
	90) Widal	Per Tindakan	90.000,00
	91) Troponin	Per Tindakan	200.000,00
	92) Darah Samar Feses (FOBT)	Per Tindakan	150.000,00
	93) Koreksi elektrolit	Per Tindakan	130.000,00
	94) Klirens kreatinin	Per Tindakan	92.000,00
	a. Patologi Anatomi		
	1) Biopsi/Kuret/Jaringan Kecil (Ukuran < 3cm atau Volume < 20cc)	Per Tindakan	300.000,00
	2) Biopsi khusus (hati, ginjal, sumsum tulang, paru)	Per Tindakan	500.000,00
	3) Biopsi gaster, esophagus, colon (1-2 tempat sediaan)	Per Tindakan	500.000,00
	4) Biopsi gaster, esophagus, colon (> 2 tempat sediaan)	Per Tindakan	600.000,00
	5) FNAB superfisial tanpa guiding	Per Tindakan	430.000,00
	6) FNAB USG-Guiding (belum termasuk radiologi)	Per Tindakan	700.000,00
	7) FNAB CT-Guiding (belum termasuk radiologi)	Per Tindakan	900.000,00
	8) Immunohistokimia:		
	- Antibodi	Per Tindakan	700.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	1.000.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	1.200.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	2.000.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	2.500.000,00
	- Kasus sukar > 5 antibodi	Per Tindakan	2.800.000,00
	9) Immunohistokimia (terima blok untuk processing):		
	- Antibodi	Per Tindakan	350.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	500.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	650.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	1.000.000,00
	- Antibodi	Per Tindakan	1.250.000,00
	- Kasus sukar > 5 antibodi	Per Tindakan	1.800.000,00
	10) Jaringan Sedang (Ukuran 3-9 cm)	Per Tindakan	380.000,00
	11) Jaringan Besar (Ukuran ≥ 10cm)	Per Tindakan	480.000,00
	12) Jaringan dengan radikalitas (mastektomi, histerektomi, soft tissue tumor, amputasi, konisasi, laryngectomy, bola mata, reseksi usus, maxillectomi, mandibulectomi)	Per Tindakan	580.000,00

		konisasi, laryngectomi, bola mata, reseksi usus, maxillectomi, mandibulectomi)		
		13) Papsmear Terima Slide (Rujukan)	Per Tindakan	130.000,00
		14) Papsmear Terima Pasien	Per Tindakan	230.000,00
		15) Papsmear Liquid Base Citologi (LBC) terima vial	Per Tindakan	350.000,00
		16) Papsmear Liquid Base Citologi (LBC) dengan tindakan	Per Tindakan	450.000,00
		17) Pemeriksaan Histokimia (per jenis pengecetan)	Per Tindakan	75.000,00
		18) Potong beku (vrozen section) < 5 cm	Per Tindakan	700.000,00
		19) Potong beku (vrozen section) > 5 cm atau dengan radikalitas	Per Tindakan	900.000,00
		20) Sitologi (bilasan bronkus, cairan pleura, ascites, LCS, TTB, dll)	Per Tindakan	380.000,00
		21) Sitologi dengan tindakan (imprint, scrapping, impresi, dll)	Per Tindakan	400.000,00
		22) Sitologi dan sel blok	Per Tindakan	500.000,00
		23) Sputum serial 3x	Per Tindakan	375.000,00
		24) Terima jaringan processing histopatologi	Per Tindakan	50.000,00
	19. Pelayanan Tindakan Unit Transfusi Darah			
		a. Biaya Pengganti Pengolahan Darah/Kantong	Per Tindakan	450.000,00
		b. Flebotomi Terapeutik	Per Tindakan	180.000,00
	20. Pelayanan Tindakan Radiologi			
		a. Coll. Vertebrae		
		1) Cervical AP + Lat	Per Tindakan	220.000,00
		2) Cervical AP	Per Tindakan	130.000,00
		3) Cervical Lat	Per Tindakan	130.000,00
		4) Cervical Oblique	Per Tindakan	130.000,00
		5) Cervical AP + Obliq (Dex - Sin)	Per Tindakan	315.000,00
		6) Cervical AP + Lat + Obl (Dex - Sin)	Per Tindakan	405.000,00
		7) Coxygeus AP + Lat	Per Tindakan	280.000,00
		8) Coxygeus AP	Per Tindakan	160.000,00
		9) Coxygeus Lat	Per Tindakan	160.000,00
		10) Lumbosacral AP + Lat	Per Tindakan	270.000,00
		11) LumboSacral AP	Per Tindakan	155.000,00
		12) Lumbosacral Lat	Per Tindakan	155.000,00
		13) Lumbosacral Obl	Per Tindakan	155.000,00
		14) Lumbosacral AP + Lat (Dex - Sin)	Per Tindakan	385.000,00
		15) Lumbosacral AP + Lat + Obl (Dex - Sin)	Per Tindakan	505.000,00
		16) Thoracalis AP + Lat	Per Tindakan	235.000,00
		17) Thoracalis AP	Per Tindakan	155.000,00
		18) Thoracalis Lat	Per Tindakan	155.000,00
		19) Thoracalis AP + Lat (Dex - Sin)	Per Tindakan	385.000,00
		20) Thoracalis AP + Lat + Obl (Dex - Sin)	Per Tindakan	505.000,00
		b. Thorax		
		1) Thorax AP/ PA + Lat	Per Tindakan	280.000,00
		2) Thorax AP/ PA	Per Tindakan	155.000,00
		3) Thorax AP/ PA + Lat (Dex - Sin)	Per Tindakan	405.000,00
		c. Extremitas		
		1) Extremitas Atas	Per Tindakan	155.000,00
		2) Extremitas Bawah	Per Tindakan	155.000,00
		d. Skull (Kepala)		
		1) Cranium AP + Lat	Per Tindakan	220.000,00
		2) Cranium AP	Per Tindakan	130.000,00

	3) Cranium Lat	Per Tindakan	130.000,00
	4) SPN	Per Tindakan	130.000,00
	5) Mandibula	Per Tindakan	130.000,00
	6) Mastoid	Per Tindakan	130.000,00
	7) Oss Nassal	Per Tindakan	130.000,00
	8) TMJ	Per Tindakan	130.000,00
	e. Abdomen		
	1) Abdomen AP	Per Tindakan	155.000,00
	2) Abdomen 2 posisi	Per Tindakan	235.000,00
	3) Abdomen 3 Posisi	Per Tindakan	385.000,00
	f. CT Scan		
	1) CT Scan dengan Kontras/Foto	Per Tindakan	2.750.000,00
	2) CT Scan Tanpa Kontras/Foto	Per Tindakan	1.700.000,00
	g. Pemeriksaan Lainnya		
	1) BNO - IVP	Per Tindakan	700.000,00
	2) Choleangiografi T - Tube	Per Tindakan	450.000,00
	3) Colon Inloope	Per Tindakan	545.000,00
	4) Cystogram	Per Tindakan	400.000,00
	5) Dental Periapical	Per Tindakan	50.000,00
	6) EEG	Per Tindakan	155.000,00
	7) EKG	Per Tindakan	48.000,00
	8) Mielografi	Per Tindakan	560.000,00
	9) Panoramic/ Chepalo	Per Tindakan	120.000,00
	10) Pelvis	Per Tindakan	160.000,00
	11) RPG/APG	Per Tindakan	530.000,00
	12) Uretrogram	Per Tindakan	340.000,00
	13) USG Abdomen Atas (Upper Abdomen)	Per Tindakan	300.000,00
	14) USG Abdomen Atas Bawah (Whole Abdomen)	Per Tindakan	300.000,00
	15) USG Abdomen Bawah (Lower Abdomen)	Per Tindakan	300.000,00
	16) USG Doppler Vaskuler (1 Extremitas)	Per Tindakan	600.000,00
	17) USG Genu	Per Tindakan	300.000,00
	18) USG Kepala Bayi	Per Tindakan	300.000,00
	19) USG Lymphonodi	Per Tindakan	300.000,00
	20) USG Mammae	Per Tindakan	300.000,00
	21) USG Scrotum	Per Tindakan	300.000,00
	22) USG Shoulder	Per Tindakan	300.000,00
	23) USG Thyroid	Per Tindakan	300.000,00
	24) USG Traktus Urinarius	Per Tindakan	300.000,00
	25) USG Kandungan	Per Tindakan	300.000,00
	26) USG Muskuloskeletal	Per Tindakan	300.000,00
	21. Pelayanan Tindakan Pemulasaran/Perawatan Jenazah		
	a. Desinfektan Jenazah	Per Tindakan	100.000,00
	b. Pelayanan Penyuntikan Formalin	Per Tindakan	550.000,00
	c. Pelayanan Memandikan Potongan Tubuh	Per Tindakan	470.000,00
	d. Pelayanan Pemulasaran Jenazah Laki-laki/Orang (Muslim)	Per Tindakan	650.000,00
	e. Pelayanan Pemulasaran Jenazah Perempuan /Orang (Muslim)	Per Tindakan	650.000,00
	f. Pelayanan Pemulasaran Jenazah Anak /Bayi (Muslim)	Per Tindakan	550.000,00
	g. Pelayanan Pemulasaran Jenazah Dewasa Non Muslim	Per Tindakan	350.000,00

	h. Pelayanan Pemulasaran Jenazah Anak/Bayi Non Muslim	Per Tindakan	200.000,00
	i. Pelayanan Membersihkan Plasenta/Ari-ari	Per Tindakan	200.000,00
	j. Pelayanan Pemetian Jenazah Dengan Formalin (Peti Jenazah, Kantong Jenazah, Pemulasaran dan penyuntikan formalin)	Per Tindakan	5.500.000,00
	k. Pelayanan Pemetian Jenazah Tanpa Formalin (Peti Jenazah, Kantong Jenazah, Pemulasaran)	Per Tindakan	4.500.000,00
22. Pelayanan Tindakan Visum Et Repertum			
	a. Visum Luar Jenazah/orang	Per Tindakan	150.000,00
	b. Visum Pemeriksaan Dalam Jenazah/orang (Otopsi)	Per Tindakan	3.000.000,00
	c. Visum Orang Hidup/Orang	Per Tindakan	100.000,00
23. Pelayanan Oksigen			
	a. Oksigen	Per Liter	150,00
	b. Oksigen Konsentrator	Per Jam	15.000,00
24. Pelayanan Tindakan Mamography			
	a. Tindakan X Ray Mammography	Per Tindakan	600.000,00
	b. Tindakan X Ray Mammography dan DBT	Per Tindakan	1.000.000,00
25. Pelayanan Tindakan IGD dan Rawat Inap			
	a. Aff Drain	Per Tindakan	15.000,00
	b. Aff ETT	Per Tindakan	20.000,00
	c. Aff Hecting 1-5 Jahitan	Per Tindakan	14.000,00
	d. Aff Hecting 6-10 Jahitan	Per Tindakan	28.000,00
	e. Aff Hecting > 11-20 Jahitan	Per Tindakan	42.000,00
	f. Aff Hecting > 20 Jahitan	Per Tindakan	56.000,00
	g. Aff Infus	Per Tindakan	10.000,00
	h. Aff Kateter	Per Tindakan	20.000,00
	i. Aff NGT	Per Tindakan	10.000,00
	j. Aff OPA	Per Tindakan	10.000,00
	k. Bagging ETT/Periode	Per Tindakan	25.000,00
	l. Bagging Non ETT/Periode	Per Tindakan	50.000,00
	m. Bilas Lambung/	Per Tindakan	50.000,00
	n. Bilas Selang Urin	Per Tindakan	20.000,00
	o. Cross Insisi Luka	Per Tindakan	20.000,00
	p. Debridement Local	Per Tindakan	70.000,00
	q. Defibrilasi/DC Shock	Per Tindakan	100.000,00
	r. Eksisi Tumor Kecil	Per Tindakan	200.000,00
	s. Ektirpasi Kuku	Per Tindakan	50.000,00
	t. Ekstraksi Benda Asing	Per Tindakan	50.000,00
	u. Eliminasi Feses	Per Tindakan	50.000,00
	v. Eliminasi Urin	Per Tindakan	20.000,00
	w. Extirpasi Lipoma	Per Tindakan	116.000,00
	x. Ganti Verban Besar	Per Tindakan	30.000,00
	y. Ganti Verban Sedang	Per Tindakan	25.000,00
	z. Ganti Verban Kecil	Per Tindakan	20.000,00
	aa. Infus Tali Pusat	Per Tindakan	100.000,00
	bb. Perawatan Infus tali Pusat	Per Tindakan	15.000,00
	cc. Injeksi Intra Cutan (IC)	Per Tindakan	10.000,00
	dd. Injeksi Intra Muscular (IM)	Per Tindakan	10.000,00
	ee. Injeksi Intra Vena (IV)	Per Tindakan	10.000,00
	ff. Injeksi Sub Cutan (SC)	Per Tindakan	10.000,00

	gg.	Insisi Abses	Per Tindakan	70.000,00
	hh.	Irigasi Telinga	Per Tindakan	50.000,00
	ii.	Jahitan 1-5	Per Tindakan	50.000,00
	jj.	Jahitan 6-10	Per Tindakan	100.000,00
	kk.	Jahitan > 10	Per Tindakan	100.000,00
	ll.	Khitanan/Sirkumsisi	Per Tindakan	350.000,00
	mm.	Lavemen	Per Tindakan	30.000,00
	nn.	Lepas Gips	Per Tindakan	50.000,00
	oo.	Lepas Tampon	Per Tindakan	30.000,00
	pp.	Nebulizer Anak	Per Tindakan	40.000,00
	qq.	Nebulizer Dewasa	Per Tindakan	35.000,00
	rr.	Nebulizer Infeksius	Per Tindakan	50.000,00
	ss.	Necrotomi	Per Tindakan	60.000,00
	tt.	Obserbasi pasien /2 jam	Per Tindakan	40.000,00
	uu.	Observasi Khusus/ 6 Jam	Per Tindakan	20.000,00
	vv.	Oral Hygiene	Per Tindakan	20.000,00
	ww.	Pasang Gips	Per Tindakan	100.000,00
	xx.	Pasang Neck Collar	Per Tindakan	30.000,00
	yy.	Pasang Spalk	Per Tindakan	30.000,00
	zz.	Pasang Tampon	Per Tindakan	27.000,00
	aaa.	Pemakaian Vein Viewer	Per Tindakan	5.000,00
	bbb.	Pemasangan Drain Post Insisi	Per Tindakan	85.000,00
	ccc.	Pemasangan ETT/1 Kali	Per Tindakan	150.000,00
	ddd.	Pemasangan Infus	Per Tindakan	30.000,00
	eee.	Pemasangan Infus dengan spalk	Per Tindakan	35.000,00
	fff.	Pemasangan Transfusi	Per Tindakan	25.000,00
	ggg.	Pemasangan Kateter Urine	Per Tindakan	70.000,00
	hhh.	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Per Tindakan	80.000,00
	iii.	Pemasangan Oropharingeal (OPA)	Per Tindakan	30.000,00
	jjj.	Pemberian Nutrisi per Oral	Per Tindakan	10.000,00
	kkk.	Pemberian Obat Lewat Mata/Telinga	Per Tindakan	25.000,00
	lll.	Pemberian Obat melalui Oral	Per Tindakan	10.000,00
	mmm.	Pemberian Obat per NGT	Per Tindakan	50.000,00
	nnn.	Pemberian Terapi melalui Infus Pump/Hari	Per Tindakan	30.000,00
	ooo.	Pemberian Terapi melalui Syringe Pump/kali	Per Tindakan	30.000,00
	ppp.	Pembuangan Aterom	Per Tindakan	350.000,00
	qqq.	Penambahan NCPAP	Per Tindakan	100.000,00
	rrr.	Pengambilan Benda Asing di Hidung/Telinga	Per Tindakan	50.000,00
	sss.	Pengambilan Darah Arteri	Per Tindakan	50.000,00
	ttt.	Pengambilan Darah Vena	Per Tindakan	30.000,00
	uuu.	Perawatan Luka 1-5 Jahitan	Per Tindakan	30.000,00
	vvv.	Perawatan Luka 6-10 Jahitan	Per Tindakan	40.000,00
	www.	Perawatan Luka >10 Jahitan	Per Tindakan	40.000,00
	xxx.	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Per Tindakan	50.000,00
	yyy.	Perawatan Luka Bakar 10-30 %	Per Tindakan	60.000,00
	zzz.	Perawatan Luka Bakar >30 %	Per Tindakan	80.000,00
	aaaa.	Perawatan Luka Gangren	Per Tindakan	80.000,00
	bbbb.	Perawatan Luka Gigitan Binatang	Per Tindakan	30.000,00
	cccc.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan Besar	Per Tindakan	30.000,00
	dddd.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan Kecil	Per Tindakan	15.000,00
	eeee.	Perawatan Luka Tanpa Jahitan Sedang	Per Tindakan	25.000,00

	ffff.	Perawatan Tali Pusat/1 Kali	Per Tindakan	20.000,00
	gggg.	Perawatan WSD/1 Kali	Per Tindakan	25.000,00
	hhhh.	Perawatan Drain	Per Tindakan	30.000,00
	iiii.	Perawatan Stoma	Per Tindakan	25.000,00
	jjjj.	Personal Higiene/1 Kali	Per Tindakan	40.000,00
	kkkk.	Punksi Kandung Kemih	Per Tindakan	100.000,00
	llll.	Punksi Lumbal	Per Tindakan	200.000,00
	mmmm.	Punksi Sendi	Per Tindakan	50.000,00
	nnnn.	Resusitasi Cairan	Per Tindakan	50.000,00
	oooo.	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Pada Pasien Dewasa /2 menit	Per Tindakan	50.000,00
	pppp.	Resusitasi Jantung Paru (RJP) Pada Pasien Anak /2 menit	Per Tindakan	70.000,00
	qqqq.	Resusitasi Jantung Paru (RJ) Pada Pasien Bayi /2 menit	Per Tindakan	80.000,00
	rrrr.	Rumple Leed Test	Per Tindakan	20.000,00
	ssss.	Skintest	Per Tindakan	25.000,00
	tttt.	Spooling	Per Tindakan	10.000,00
	uuuu.	Sublingual	Per Tindakan	12.000,00
	vvvv.	Suction/pertindakan	Per Tindakan	15.000,00
	wwww.	Suppostoria	Per Tindakan	20.000,00
	xxxx.	Tindakan pemasangan HFNC	Per Tindakan	20.000,00
	yyyy.	Tindik	Per Tindakan	50.000,00
	zzzz.	Vagina Toucher/Pemeriksaan Dalam	Per Tindakan	15.000,00
	aaaaa.	Washing	Per Tindakan	15.000,00
	bbbbb.	Pemasangan Transfusi Darah	Per Tindakan	20.000,00
	cccc.	Tindakan Screening Hipotiroid Kongengital	Per Tindakan	30.000,00
	dddd.	Pemasangan C-PAP/kali	Per Tindakan	50.000,00
	eeee.	Skiiren (cukur area operasi)	Per Tindakan	25.000,00
	ffff.	Perawatan payudara	Per Tindakan	25.000,00
	ggggg.	Pasang Arm sling	Per Tindakan	25.000,00
	hhhhh.	Tindakan blader training / 24 jam	Per Tindakan	25.000,00
	iiii.	Pemasangan Laringeal Mask Airway (LMA) Pada Pasien Dewasa	Per Tindakan	80.000,00
	jjjj.	Pemasangan Laringeal Mask Airway (LMA) Pada Pasien Bayi	Per Tindakan	100.000,00
	kkkkk.	Pemasangan Laringeal Mask Airway (LMA) Pada Pasien Anak	Per Tindakan	60.000,00
	llll.	Ekstubasi	Per Tindakan	150.000,00
	mmmmm.	Abdominal Thrust/Heimlich Manuver (tindakan pertolongan pasien dewasa dan anak yang tersedak)	Per Tindakan	50.000,00
	nnnnn.	Backblow (tindakan pertolongan pasien dewasa dan anak yang tersedak)	Per Tindakan	60.000,00
	oooo.	Chest Thrust (tindakan pertolongan pasien hamil/pasien dewasa gemuk yang tersedak)	Per Tindakan	70.000,00
	ppppp.	Cardio Versi	Per Tindakan	150.000,00
	qqqqq.	Coronary Intervention (PCI/Pemasangan Ring)	Per Tindakan	19.000.000,00
	26. Pelayanan Ambulance			
	a.	Sewa Mobil Ambulance Standar	Per Km	6.000,00
	b.	Sewa Mobil Ambulance dengan fasilitas advance	Per Km	7.000,00
	c.	Mobil Jenazah	Per Km	5.000,00

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	JENIS DAN RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	B. 1. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Rumah Tangga		
	1. 900 VA	Per Bulan	5.000,00
	2. 1300 VA	Per Bulan	15.000,00
	3. 2.200 VA	Per Bulan	20.000,00
	4. 3.300 VA	Per Bulan	25.000,00
	5. 5.500 VA	Per Bulan	30.000,00
	6. 6.600 VA - keatas	Per Bulan	50.000,00
	B. 2. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Perkantoran Pemerintah		
	1. Unit Pelayanan Teknis (UPT)	Per Bulan	30.000,00
	2. Kantor	Per Bulan	50.000,00
	3. Dinas / Badan	Per Bulan	80.000,00
	B. 3. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampahPerbankan		
	1. Pembantu / Unit	Per Bulan	100.000,00
	2. Cabang	Per Bulan	150.000,00
	B. 4. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Perkantoran BUMN/BUMD (selain Bank)/ Kantor Perusahaan/Badan Usaha Milik Swasta		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	50.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	100.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 /\text{hari}$	Per Bulan	150.000,00
	B. 5. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Lembaga Pendidikan/Kursus		
	1. ≤ 50 siswa	Per Bulan	30.000,00
	2. $\geq 50-100$ siswa	Per Bulan	50.000,00
	3. $\geq 101 - 200$ siswa	Per Bulan	80.000,00
	4. $\geq 201 - 300$ siswa	Per Bulan	100.000,00
	5. $\geq 301 - 400$ siswa	Per Bulan	120.000,00
	6. $\geq 301 - 400$ siswa	Per Bulan	150.000,00
	7. ≥ 500 siswa	Per Bulan	200.000,00
	B. 6. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Fasilitas Masyarakat Milik Swasta (Yayasan/Panti Asuhan/Asrama dan lainnya)		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	20.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	30.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 /\text{hari}$	Per Bulan	40.000,00
	B. 7. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Apotek atau Toko Obat		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	40.000,00

	2. 0,51 m ³ - 1 m ³ /hari	Per Bulan	50.000,00
	3. >1 m ³ /hari	Per Bulan	60.000,00
	B. 8. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah Rumah Sakit		
	1. ≤ 0,50 m ³ /hari	Per Bulan	150.000,00
	2. 0,5 m ³ - 1 m ³ /hari	Per Bulan	200.000,00
	3. > 1 m ³ /hari	Per Bulan	300.000,00
	B. 9. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Puskesmas		
	1. ≤ 0,50 m ³ /hari	Per Bulan	100.000,00
	2. 0,5 m ³ - 1 m ³ /hari	Per Bulan	150.000,00
	3. > 1 m ³ /hari	Per Bulan	200.000,00
	B. 10. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Rumah Bersalin/Klinik/Praktek Dokter		
	1. ≤ 0,50 m ³ /hari	Per Bulan	70.000,00
	2. 0,5 m ³ - 1 m ³ /hari	Per Bulan	100.000,00
	3. > 1 m ³ /hari	Per Bulan	150.000,00
	B. 11. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Destinasi Wisata		
	1. ≤ 0,50 m ³ /hari	Per Bulan	120.000,00
	2. 0,5 m ³ - 1 m ³ /hari	Per Bulan	150.000,00
	3. > 1 m ³ /hari	Per Bulan	200.000,00
	B. 12. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Industri		
	1. Industri Rumah Tangga (450 – 1300 VA)	Per Bulan	50.000,00
	2. Industri Kecil (1300 -14kVA)	Per Bulan	200.000,00
	3. Industri Sedang (14kVA – 200kVA)	Per Bulan	500.000,00
	4. Industri Menengah (200kVA-300kVA))	Per Bulan	1.500.000,00
	5. Industri Besar (300kVA – keatas)	Per Bulan	2.500.000,00
	B. 13. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah kegiatan Perdagangan		
	1. Ruko satu lantai	Per Bulan	50.000,00
	2. Ruko dua lantai	Per Bulan	100.000,00
	3. Ruko tiga lantai	Per Bulan	150.000,00
	4. Toko Besar (≥48m ²)	Per Bulan	50.000,00
	5. Toko Kecil (≤48m ²)	Per Bulan	20.000,00
	6. Toko Variasi	Per Bulan	30.000,00
	7. Kios/Los	Per Bulan	20.000,00
	8. Sarang Burung Walet	Per Bulan	100.000,00
	9. Pedagang kaki lima/pedagang tidak menetap	Per Bulan	2.000,00
	10. Lapak Pasar Harian	Per Bulan	2.000,00
	11. Lapak Pasar Bulanan	Per Bulan	60.000,00
	12. Lapak Tenda	Per Bulan	4.000,00
	13. Mobil Pedagang Pasar Keliling	Per Bulan	60.000,00
	B. 14. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Tempat Pertunjukan/Hiburan/Pertemuan		

	1. Bar/Diskotik/Karaoke atau sejenisnya	Per Bulan	1.000.000,00
	2. Gedung pertunjukan/pertemuan	Per Hari	300.000,00
	3. Pertunjukan/hiburan umum	Per Hari	400.000,00
	4. Pameran/Galeri	Per Hari	100.000,00
	5. Pasar malam/bazar dan sejenisnya	Per Hari	200.000,00
	B. 15. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Hotel/Penginapan/Losmen/Cottage/ Apartemen		
	1. Hotel Bintang Satu	Per Bulan	300.000,00
	2. Hotel Bintang Dua	Per Bulan	500.000,00
	3. Hotel Bintang Tiga	Per Bulan	800.000,00
	4. Hotel Bintang Empat	Per Bulan	1.200.000,00
	5. Hotel Bintang Lima	Per Bulan	2.000.000,00
	6. Cottage/Villa	Per Bulan	250.000,00
	7. Melati/Motel	Per Bulan	200.000,00
	8. Losmen/Penginapan	Per Bulan	150.000,00
	9. Mess/Wisma/Apartemen	Per Bulan	250.000,00
	B. 16. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Restoran/Rumah Makan/ Catering / Cafe/Kedai Kopi		
	1. Restoran	Per Bulan	250.000,00
	2. Rumah Makan	Per Bulan	100.000,00
	3. Catering	Per Bulan	100.000,00
	4. Cafe/Bistro	Per Bulan	100.000,00
	5. Kedai Kopi	Per Bulan	50.000,00
	B. 17. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Pergudangan		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	300.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	400.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	500.000,00
	B. 18. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Pencucian Mobil/Motor		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	20.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	30.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	40.000,00
	B. 19. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Perbengkelan		
	1. Bengkel sepeda	Per Bulan	20.000,00
	2. Bengkel motor	Per Bulan	30.000,00
	3. Bengkel mobil	Per Bulan	50.000,00
	4. Bengkel campuran	Per Bulan	80.000,00
	B. 20. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Terminal/Pelabuhan		
	1. Terminal bus/angkutan umum	Per Bulan	250.000,00
	2. Pelabuhan Laut	Per Rit	120.000,00
	3. TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Per Bulan	100.000,00
	B. 21. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan		

	lokasi/pemusnahan akhir sampah Supermarket/Swalayan/Mall/Mart		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	40.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	50.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	75.000,00
	B. 22. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampah Sarana Olahraga (out door/in door)		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	50.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	75.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	100.000,00
	B. 23. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampahSPBU		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	40.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	60.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	100.000,00
	B. 24. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampahSPBU		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	20.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	30.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	50.000,00
	B. 25. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampahShowroom/Percetakan		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	50.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	60.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	70.000,00
	B. 26. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi/pemusnahan akhir sampahUsaha Lainnya		
	1. $\leq 0,50 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	50.000,00
	2. $0,51 \text{ m}^3 - 1 \text{ m}^3/\text{hari}$	Per Bulan	60.000,00
	3. $> 1 \text{ m}^3 / \text{hari}$	Per Bulan	70.000,00
	B. 27. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi /pemusnahan akhir sampahPedagang Musiman		
	1. Durian / Kelapa	Per Hari	10.000,00
	2. Buah Lainnya	Per Hari	2.000,00
	3. Bazar Ramadhan dan sejenisnya	Per Hari	2.000,00
	B. 28. Pengambilan/pengumpulan, pengangkutan/pembuangan akhir dan penyediaan lokasi /pemusnahan akhir sampah Di Komplek Rumah Perusahaan		
	1. 1 unit Rumah tipe 21/24	Per Bulan	50.000,00
	2. 1 unit Rumah tipe 36	Per Bulan	55.000,00
	3. 1 unit Rumah tipe 45	Per Bulan	60.000,00
	4. 1 unit Rumah tipe 54	Per Bulan	65.000,00
	5. 1 unit Rumah tipe 60	Per Bulan	70.000,00
	6. 1 unit Rumah tipe 70	Per Bulan	75.000,00
	7. 1 unit Rumah tipe 120	Per Bulan	80.000,00
	8. 1 unit Guest House	Per Bulan	85.000,00
	B. 29. Pengangkutan Sampah		
	1. Dibuang sendiri ke TPA	Per Rit	150.000,00

	2. Dibuang dengan bantuan Pemerintah Daerah	Per Rit	250.000,00
B. 30 Tempat usaha lain dalam terminal			
	1. Kamar mandi dan kamar kecil		
	a. Mandi/Buang Air Besar untuk setiap orang	Per orang	2.000,00
	b. Kamar kecil/buang air kecil atau lainnya/orang	Per orang	1.000,00
	2. Kebersihan lingkungan setiap petak	Per hari	2.000,00
B. 31. Penyedotan Kakus/ Jamban Rumah Tinggal			
	1. Rumah Tinggal/ Real Estate		
	a. Jarak ≤40 Km	m ³	289.950,00
	b. Jarak >40 Km	m ³	399.650,00
	2. Rumah KPR.BTN		
	a. Jarak ≤40 Km	m ³	234.950,00
	b. Jarak >40 Km	m ³	347.650,00
	3. Perumnas/ rumah tinggal lainnya		
	a. Jarak ≤40 Km	m ³	182.950,00
	b. Jarak >40 Km	m ³	295.650,00
B. 32. Penyedotan Kakus / Jamban Perkantoran dan Badan Usaha / Tempat Usaha Komersil			
	1. Asrama, Kantor Pemerintah, Rumah sakit pemerintah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Sosial, serta sejenisnya		
	a. Jarak ≤40 Km	m ³	338.950,00
	b. Jarak >40 Km	m ³	451.650,00
	2. Kantor Swasta, Pertokoan, Rumah Sakit Swasta, Penginapan dan tempat usaha lainnya		
	a. Jarak ≤40 Km	m ³	494.950,00
	b. Jarak >40 Km	m ³	607.650,00

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS DAN RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Truck dengan Gandengan / Trailer / Kontainer	Per sekali parkir	5.000,00
	2. Bus / Truck tanpa gandeng / Mobil Box	Per sekali parkir	3.000,00
	3. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Per sekali parkir	2.000,00
	4. Sepeda Motor	Per sekali parkir	1.000,00

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS DAN RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	D.1. Petak Toko/Kios		
	1. Petak Toko di Jalan Achmad Yani Pasar Mentok		
	a. dengan luas 32 M2	Per Hari	1.000,00
	2. Petak Toko di Jalan Ms. Rachman Pasar Mentok		
	a. dengan luas 15 M2	Per Hari	1.000,00
	b. dengan luas 22,5 M2	Per Hari	1.000,00
	c. dengan luas 7,5 M2	Per Hari	1.000,00
	d. dengan luas 14,625 M2	Per Hari	1.000,00

		3. Petak Toko Eks. Tin Palace Hotel Pasar Mentok		
		a. dengan luas 32 M ²	Per Hari	1.000,00
		b. dengan luas 16 M ²	Per Hari	1.000,00
		4. Petak Toko di Jalan Kemakmuran Pasar Mentok		
		a. dengan luas 29,8 M ²	Per Hari	1.000,00
		b. dengan luas 29,6 M ²	Per Hari	1.000,00
		c. dengan luas 22,2 M ²	Per Hari	1.000,00
		d. dengan luas 21,9 M ²	Per Hari	1.000,00
		e. dengan luas 22,94 M ²	Per Hari	1.000,00
		f. dengan luas 12,25 M ²	Per Hari	1.000,00
		g. dengan luas 15,2 M ²	Per Hari	1.000,00
		h. dengan luas 13,87 M ²	Per Hari	1.000,00
		i. dengan luas 13,3 M ²	Per Hari	1.000,00
		j. dengan luas 3,33 M ²	Per Hari	1.000,00
		k. dengan luas 14,63 M ²	Per Hari	1.000,00
		5. Petak Toko di Pasar Baru Mentok		
		a. dengan luas 12 M ² (15 bagian depan)	Per Hari	1.000,00
		b. dengan luas 12 M ² (15 bagian belakang)	Per Hari	1.000,00
		6. Petak Toko di Jalan Yos Sudarso Mentok		
		a. dengan luas 125 M ²	Per Hari	1.000,00
		b. dengan luas 92,95 M ²	Per Hari	1.000,00
		7. Petak Toko di Tanjung Kalian Mentok		
		dengan luas 24 M ²	Per Hari	1.000,00
		8. Petak Toko di Pasar Simpang Teritip		
		dengan luas 6,25 M ²	Per Hari	250,00
		9. Petak Toko di Pasar Kelapa		
		dengan luas 6,25 M ²	Per Hari	250,00
		10. Petak Toko di Pasar Jebus		
		dengan luas 16,5 M ²	Per Hari	250,00
		11. Petak Toko di Pasar Tempilang		
		dengan luas 15 M ²	Per Hari	250,00
		D.2. Petak Ruko		
		1. Petak Ruko di Pasar Baru Mentok		
		dengan luas 54 M ²	Per Hari	1.000,00
		D.3. Los		
		1. Los di Pasar Baru Mentok		
		dengan luas 1M ²	Per Hari	1.000,00
		D.4. Petak Meja		
		1. Petak Meja di Pasar Baru Mentok		

	a. dengan luas 1,05 M ²	Per Hari	1.000,00
	b. dengan luas 1 M ²	Per Hari	1.000,00
2.	Petak Meja di Pasar Simpang Teritip		
	dengan luas 2 M ²	Per Hari	250,00
3.	Petak Meja di Pasar Kelapa		
	dengan luas 1,176 M ²	Per Hari	250,00
4.	Petak Meja di Pasar Parittiga		
	a. dengan luas 2,5 M ²	Per Hari	250,00
	b. dengan luas 1,5 M ²	Per Hari	250,00
5.	Petak Meja di pasar Jebus		
	dengan luas 3 M ²	Per Hari	250,00

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Petak Toko/Kios		
	a. Petak Toko di Jalam Achmad Yani Pasar Mentok		
	- dengan luas 32 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	b. Petak toko di Jalan Ms. Rachman Pasar Mentok		
	- dengan luas 15 M ²	Per Tahun	730.000,00
	- dengan luas 22,5 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 7,5 M ²	Per Tahun	365.000,00
	- dengan luas 14,625 M ²	Per Tahun	730.000,00
	c. Petak Toko Eks. Tin Palace Hotel Pasar Mentok		
	- dengan luas 32 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 16 M ²	Per Tahun	730.000,00
	d. Petak Toko di Jalan Kemakmuran Pasar Mentok		
	- dengan luas 29,8 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 29,6 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 22,2 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 21,9 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 22,94 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 12,25 M ²	Per Tahun	730.000,00
	- dengan luas 15,2 M ²	Per Tahun	730.000,00
	- dengan luas 13,87 M ²	Per Tahun	730.000,00
	- dengan luas 13,3 M ²	Per Tahun	730.000,00
	- dengan luas 3,33 M ²	Per Tahun	365.000,00
	- dengan luas 14,63 M ²	Per Tahun	730.000,00
	e. Petak Toko di Pasar Baru Mentok		
	- dengan luas 12 M ² (15 bagian depan)	Per Tahun	730.000,00
	- dengan luas 12 M ² (15 bagian belakang)	Per Tahun	730.000,00
	f. Petak Toko di Jalan Yos Sudarso Mentok		
	- dengan luas 125 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	- dengan luas 92,95 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	g. Petak Toko di Tanjung Kalian Mentok		
	- dengan luas 24 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	h. Petak Toko di Pasar Simpang Teritip		
	- dengan luas 6,25 M ²	Per Tahun	365.000,00
	i. Petak Toko di Pasar Kelapa		
	- dengan luas 6,25 M ²	Per Tahun	365.000,00
	j. Petak Toko di Pasar Jebus		
	- dengan luas 16,5 M ²	Per Tahun	730.000,00
	k. Petak Toko di Pasar Baru Jebus		
	- dengan luas 15 M ²	Per Tahun	730.000,00

	1. Petak Toko di Pasar Tempilang		
	- dengan luas 20 M ²	Per Tahun	730.000,00
	2. Petak Ruko		
	a. Petak Ruko di Pasar Baru Mentok		
	- dengan luas 54 M ²	Per Tahun	2.190.000,00
	3. Los		
	a. Los di Pasar Baru Mentok		
	- dengan luas 1 M ²	Per Tahun	365.000,00
	4. Petak Meja		
	a. Petak Meja di Pasar Baru Mentok		
	- dengan luas 1,05 M ²	Per Tahun	365.000,00
	- dengan luas 1 M ²	Per Tahun	365.000,00
	b. Petak Meja di Pasar Simpang Teritip		
	- dengan luas 2 M ²	Per Tahun	273.750,00
	c. Petak Meja di Pasar Kelapa		
	- dengan luas 1,176 M ²	Per Tahun	273.750,00
	d. Petak Meja di Pasar Parittiga		
	- dengan luas 2, 5 M ²	Per Tahun	273.750,00
	- dengan luas 1,5 M ²	Per Tahun	273.750,00
	e. Petak Meja di Pasar Jebus		
	- dengan luas 3 M ²	Per Tahun	273.750,00
	5. Tempat kios pedagang saat event olahraga (Stadion)		
	a. Lahan tenda/shelter	Per M2/Hari	7.500,00
	b. Lahan untuk pedagang asongan/lapak/gelaran	Per Hari	5.000,00
	6. Tempat usaha lain dalam terminal		
	a. Petak Toko/Kios	Per bulan/ M ²	6.000,00
	b. Kantor/Loker	Per bulan/ M ²	11.000,00
	c. Rumah Makan/Warung Makan	Per bulan/ M ²	8.500,00
	d. Pelataran Terminal untuk kegiatan lain yang bersifat sementara paling lama 1 (satu) bulan	Per bulan/ M ²	27.500,00
	7. Kegiatan Usaha Pariwisata Pantai Batu Rakit		
	a. Kios UKM/ Kedai	Per M ² / Bulan	15.000,00
	b. Sewa Lahan Usaha UKM	Per M ² / Bulan	10.000,00
	c. Coffee Shop	Per Bulan	500.000,00
	d. Pedagang Musiman (Motor/ Roda 2/ Roda 3)	Per Hari	10.000,00
	e. Pedagang Musiman (Mobil/ Roda 4 / lebih)	Per Hari	35.000,00
	8. Kegiatan Usaha Pariwisata Gunung Menumbing		
	a. Kios UKM	Per Bulan	150.000,00
	b. Ruang Rapat/Resto	Per Hari	250.000,00
	c. Sewa Lahan Usaha UKM	Per M2/ Bulan	10.000,00
	9. Kegiatan Usaha Bozem Kampung Iklim Teluk Rubiah		
	a. Kios UKM/ Kedai	Per M2/ Bulan	15.000,00
	b. Sewa Lahan Usaha UKM	Per M2/ Bulan	10.000,00
	c. Pedagang Musiman (Motor/ Roda 2/ Roda 3)	Per Hari	10.000,00
	d. Pedagang Musiman (Mobil/ Roda 4 / lebih)	Per Hari	35.000,00
	10. Pemanfaatan Kantin Dwp		
	Sewa Kantin DWP	Per Tahun	10.500.000,00

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Ikan Ekspor	Per Kg	400,00
	2. Ikan Non Ekspor	Per Kg	200,00

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Pengenaan Parkir untuk setiap Kendaraan yang parkir untuk satu kali masuk:		
	a. Truck dengan gandengan/ trailer/ kontainer	Per sekali parkir	10.000,00
	b. Bus/Truck tanpa gandeng/ Mobil Box	Per sekali parkir	5.000,00
	c. Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	Per sekali parkir	4.000,00
	d. Sepeda Motor (roda 2)	Per sekali parkir	2.000,00
	e. Sepeda Motor (roda 3)	Per sekali parkir	3.000,00
	2. Parkir event olahraga (Stadion)		
	a. Roda 2	Per Hari	2.000,00
	b. Roda 4	Per Hari	4.000,00
	3. Kawasan Parkir Wisata Pantai Batu Rakit		
	a. Mobil	Per Unit	5.000,00
	b. Motor	Per Unit	3.000,00
	4. Kawasan Parkir Wisata Gunung Menumbing		
	a. Mobil	Per Unit	10.000,00
	b. Motor	Per Unit	5.000,00
	5. Kawasan Parkir Bozem Kampung Iklim Teluk Rubiah		
	a. Mobil	Per Unit	5.000,00
	b. Motor	Per Unit	3.000,00

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Kawasan Wisata Pantai Batu Rakit		
	a. Bungalow	Per Hari	500.000,00
	b. Extra Bed	Per Hari	100.000,00
	2. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di Kawasan Wisata Gunung Menumbing		
	a. Kamar 1 Bangunan Utama	Per Hari	350.000,00
	b. Kamar 2 Bangunan Utama	Per Hari	500.000,00
	c. Kamar 3 Bangunan Utama	Per Hari	350.000,00
	d. Kamar 4 Bangunan Utama	Per Hari	750.000,00
	e. Kamar Paviliun	Per Hari	350.000,00

Keterangan : 1. Check In Pukul 13.00 Dan Check Out Pukul 12.00

2. Tanpa Sarapan

E. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Pelayanan pemotongan hewan ternak (termasuk pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong dan pemakaian kendang sebelum dipotong)		
	a. Hewan ternak besar (sapi, kerbau, kuda)	Per Ekor	40.000,00
	b. Hewan ternak kecil (kambing, domba, babi)	Per Ekor	20.000,00

F. PELAYANAN KEPELABUHAN

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Jasa Kapal		
	1.1. Pelayanan Jasa Kapal (Jasa Labuh)		
	a. Kapal yang melaksanakan Kegiatan Niaga Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	1) KAL dalam Negeri dengan ukuran di bawah 35 GT	Per Hari	1.500,00
	2) KAL dalam Negeri dengan ukuran di atas 35 GT	Per Etmal	750,00
	3) KPR/Kapal Perintis	Per Kunjungan	50.000,00
	4) Kapal Motor Kayu / Speed Boat	Per Kunjungan	20.000,00
	5) Perahu Motor Lainnya ≤ 7 GT	Per Kunjungan	20.000,00
	b. Kapal yang melaksanakan Kegiatan Niaga Kapal yang tidak melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan		
	1) KAL dalam Negeri dengan ukuran di bawah 35 GT	Per Hari	1.000,00
	2) KAL dalam Negeri dengan ukuran di atas 35 GT	Per Etmal	750,00
	3) KPR/Kapal Perintis	Per Kunjungan	25.000,00
	4) Kapal Motor Kayu / Speed Boat	Per Kunjungan	10.000,00
	5) Perahu Motor Lainnya ≤ 7 GT	Per Kunjungan	5.000,00
	1.2. Jasa Sandar Kapal		
	1) Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT /Per Jam Sandar	60,00
	2) Dermaga beton	Per GT /Per Jam Sandar	40,00
	3) Jembatan kayu	Per GT /Per Jam Sandar	30,00
	4) Pinggiran pantai	Per GT /Per Jam Sandar	25,00
	5) Kapal istirahat pada dermaga	Per GT /Per Jam Sandar	20,00
	1.3. Pelayanan Jasa Kapal (Jasa Tambat)		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu)		
	1) KAL dalam Negeri dengan ukuran di bawah 35 GT	Per Hari	2.500,00
	2) KAL dalam Negeri dengan ukuran di atas 35 GT	Per Etmal	1.000,00
	3) KPR/Kapal Perintis	Per Kunjungan	25.000,00
	4) Kapal Motor Kayu / Speed Boat	Per Kunjungan	10.000,00
	5) Perahu Motor Lainnya ≤ 7 GT	Per Kunjungan	1.000,00
	b. Tambatan Pinggiran / Talud		
	1) KAL dalam Negeri dengan ukuran di bawah 35 GT	Per Hari	1.000,00
	2) KAL dalam Negeri dengan ukuran di atas 35 GT	Per Etmal	500,00
	3) KPR/Kapal Perintis	Per Kunjungan	25.000,00
	4) Kapal Motor Kayu / Speed Boat	Per Kunjungan	15.000,00
	5) Perahu Motor Lainnya ≤ 7 GT	Per Kunjungan	15.000,00

2. Jasa Barang			
a. Jasa Dermaga (Barang antar Pulau)			
1) Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Per Ton/M ³		2.500,00
2) Barang lainnya	Per Ton/M ³		2.500,00
3) Hewan (Kerbau, Sapi dan sejenisnya)	Per Ekor		2.500,00
4) Hewan (Kambing, Babi dan sejenisnya)	Per Ekor		2.500,00
b. Jasa Penumpukan/ Pergudangan			
1) Gudang Tertutup	Per Ton/M ³ / Per hari		1.000,00
2) Lapangan	Per Ton/M ³ / Per hari		1.000,00
3) Penyimpanan Hewan (Kerbau, Sapi, Kambing dan sejenisnya)	Per Ekor / Per Hari		1.500,00
c. Jasa Penumpukan Barang Berbahaya			
	Per Ton / Per Hari		100.000,00
d. Jasa Kendaraan			
1) Tanda Masuk (PAS) kendaraan pada Pelabuhan Penyeberangan			
a) Gol I sepeda	Per Unit		1.000,00
b) Gol II Sepeda Motor	Per Unit		1.000,00
c) Gol III Bajai / Bentor	Per Unit		2.000,00
d) Gol IV			
1. Kendaraan minibus sampai dengan 7 penumpang	Per Unit		3.000,00
2. Kendaraan barang/bus roda 4	Per Unit		3.000,00
e) Gol V			
1. Kendaraan penumpang bus roda 4	Per Unit		5.000,00
2. Kendaraan barang / truk	Per Unit		5.000,00
f) Gol VI			
1. Kendaraan penumpang bus roda 6	Per Unit		10.000,00
2. Kendaraan barang roda 6 sampai 10	Per Unit		10.000,00
g) Gol VII tronton			
h) Gol VIII alat berat	Per Unit		50.000,00
e. PAS harian Kendaraan (termasuk parkir)			
1) Truk, bus besar	Per Unit		3.000,00
2) pick up, minibus, sedan, jeep	Per Unit		2.000,00
3) sepeda motor	Per Unit		1.000,00
4) gerobak, cikar, dokar, sepeda	Per Unit		1.000,00
f. PAS tetap Kendaraan (termasuk parkir)			
1) truk, bus besar	Per Unit		90.000,00
2) pick up, minibus, sedan, jeep	Per Unit		60.000,00
3) sepeda motor	Per Unit		30.000,00
4) gerobak, cikar, dokar, sepeda	Per Unit		30.000,00
3. Jasa Penumpang			
a. Tanda Masuk (PAS) orang pada Pelabuhan Penyeberangan			
	Per Orang		1.000,00
b. Pelayanan terminal penumpang kapal / motor laut (terminal penumpang)			
	Per Orang		2.000,00
c. Pelayanan terminal penumpang kapal / motor laut (terminal penumpang)			
	Per Orang		2.000,00
d. Tanda masuk (PAS) Pelabuhan Lokal			
1) PAS orang (harian)	Per Orang		1.000,00
4. Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan			
a. Pelayanan Air Bersih	Per M ³		60.000,00

	b. Untuk kepentingan lainnya		
	1) Sewa Tanah untuk kepentingan toko, warung, dan sejenisnya / M ²	Per Bulan	50.000,00
	2) Sewa Tanah Untuk perkantoran / M ²	Per Bulan	75.000,00
	3) Sewa Tanah Untuk reklame / M ²	Per Tahun	100.000,00
	4) Sewa bangunan / ruangan Untuk kantor perusahaan/ M ²	Per Bulan	150.000,00
	5) Sewa bangunan / ruangan Untuk kantor lainnya / M ²	Per Bulan	50.000,00
	6) Untuk warung/kantin dan sejenisnya / M ²	Per Bulan	50.000,00
	c. Jasa pelayanan bahan bakar minyak (BBM)	Per M ³	1.500,00
	d. Jasa pelayanan alat:		
	1) Sewa gerobak	Per Jam	1.000,00
	2) Sewa alat perbengkelan / per hari	Per Jam	1.000,00
	e. Jasa pelayanan alat komunikasi (radio, dll)	Per Jam	1.000,00
	f. Jasa penumpukan barang		
	1) Ruangan / lapangan terbuka beratap	Per M2/ per bulan	350,00
	2) Ruangan / lapangan terbuka tidak beratap	Per M2/ per bulan	150,00

G. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Kawasan Wisata Pantai Batu Rakit		
	a. Orang	Per Orang	2.000,00
	b. Lapangan Volly Pantai	Per Set/ Lapangan	100.000,00
	c. Lapangan Gasing	Per Hari	100.000,00
	d. Naik Menara Pandang	Per Orang	2.000,00
	2. Kawasan Wisata Gunung Menumbing		
	a. Shuttle Bus	Per Orang	10.000,00
	b. Orang	Per Orang (Dewasa)	5.000,00
		Pelajar (Anak-Anak)	2.000,00
	c. Lap. Tenis	Per Jam	30.000,00
	d. Kolam Renang	Per Orang	10.000,00
	e. Museum-Menumbing	Per Orang (Dewasa)	20.000,00
		Pelajar (Anak-Anak)	10.000,00
	3. Kawasan Wisata Bozem Kampung Iklim Teluk Rubiah		
	a. Orang	Per Orang	2.000,00
	4. Bulu Tangkis/ Sepak Takraw		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	30.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	30.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	3) Umum		

	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	5. Tenis Meja		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	45.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	6. Bola Voli		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	75.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	150.000,00

	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	75.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	300.000,00
	7. Bola Basket		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,0
	- Malam	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	250.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	250.000,00

	8. Senam		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	180.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	75.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	75.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	105.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	210.000,00
	9. Beladiri		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	60.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	120.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	90.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	180.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	75.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	75.000,00

	- Malam	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	105.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	210.000,00
	10. Futsal		
	a. Latihan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	250.000,00
	b. Pertandingan		
	1) Induk Organisasi Olahraga		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	200.000,00
	2) Sekolah/Perguruan Tinggi		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	100.000,00
	3) Umum		
	- Pagi	Per Jam /Lapangan	150.000,00
	- Malam	Per Jam /Lapangan	250.000,00
	11. GSG Kecamatan Jebus Kegiatan Olahraga Indoor dan Outdoor: Pinpong, Pencak Silat, Karate dan sejenisnya		
	a. Hari Minggu	Per Jam	25.000,00
	b. Hari Sabtu	Per Jam	25.000,00
	c. Hari Senin - Jumat	Per Jam	25.000,00
	12. GSG Kecamatan Kelapa Kegiatan Olahraga Indoor dan Outdoor: Pinpong, Pencak Silat, Karate dan sejenisnya		
	a. Hari Minggu	Per Jam	25.000,00
	b. Hari Sabtu	Per Jam	25.000,00
	c. Hari Senin - Jumat	Per Jam	25.000,00
	13. GSG Kecamatan Mentok Kegiatan Olahraga Indoor dan Outdoor: Pinpong, Pencak Silat, Karate dan sejenisnya		
	a. Hari Minggu	Per Jam	25.000,00
	b. Hari Sabtu	Per Jam	25.000,00
	c. Hari Senin - Jumat	Per Jam	25.000,00

	14. GSG Kecamatan Parittiga Kegiatan Olahraga Indoor dan Outdoor: Pinpong, Pencak Silat, Karate dan sejenisnya		
	a. Hari Minggu	Per Jam	25.000,00
	b. Hari Sabtu	Per Jam	25.000,00
	c. Hari Senin - Jumat	Per Jam	25.000,00
	15. GSG Kecamatan Simpang Teritip Kegiatan Olahraga Indoor dan Outdoor: Pinpong, Pencak Silat, Karate dan sejenisnya		
	a. Hari Minggu	Per Jam	25.000,00
	b. Hari Sabtu	Per Jam	25.000,00
	c. Hari Senin - Jumat	Per Jam	25.000,00
	16. GSG Kecamatan Tempilang Kegiatan Olahraga Indoor dan Outdoor: Pinpong, Pencak Silat, Karate dan sejenisnya		
	a. Hari Minggu	Per Jam	25.000,00
	b. Hari Sabtu	Per Jam	25.000,00
	c. Hari Senin - Jumat	Per Jam	25.000,00

H. PELAYANAN PENYEBRANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	Tanjung Ru – Tanjung Gudang 1,03 mil		
	1. Penumpang		
	a. Dewasa	Per Orang	44.000,00
	b. Anak	Per Orang	27.000,00
	2. Kendaraan		
	a. Golongan I	Per Unit	19.000,00
	b. Golongan II	Per Unit	100.000,00
	c. Golongan III	Per Unit	105.000,00
	d. Golongan IV		
	1) Penumpang	Per Unit	686.000,00
	2) Barang	Per Unit	647.000,00
	e. Golongan V		
	1) Penumpang	Per Unit	1.379.000,00
	2) Barang	Per Unit	982.000,00
	f. Golongan VI		
	1) Penumpang	Per Unit	1.876.000,00
	2) Barang	Per Unit	1.485.000,00
	g. Golongan VII	Per Unit	2.347.000,00
	h. Golongan VIII	Per Unit	3.260.000,00
	i. Golongan IX	Per Unit	6.362.000,00
	3. Barang	Per M ³	48.000,00

I. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	I. 1. Komoditas Perikanan		
	1. Benih Ikan		
	a. Ikan Mas		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	225,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	250,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	300,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	350,00

	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	400,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	450,00
	b. Ikan Nila		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	175,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	200,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	250,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	275,00
	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	350,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	400,00
	c. Ikan Lele		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	200,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	250,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	300,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	350,00
	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	400,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	450,00
	d. Ikan Patin		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	300,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	400,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	500,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	550,00
	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	600,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	650,00
	e. Ikan Bawal		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	250,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	300,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	350,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	400,00
	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	550,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	650,00
	f. Ikan Gurame		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	1.500,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	2.000,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	2.500,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	2.750,00
	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	3.000,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	3.500,00
	g. Ikan Baung		
	1) ukuran 3 cm	Per Ekor	600,00
	2) ukuran 4 cm	Per Ekor	700,00
	3) ukuran 5 cm	Per Ekor	1.000,00
	4) ukuran 6 cm	Per Ekor	1.100,00
	5) ukuran 7 cm	Per Ekor	1.200,00
	6) ukuran 8 cm	Per Ekor	1.300,00
	2. Calon Induk Ikan		
	a. Ikan Mas	500 Gr/Ekor	75.000,00
	b. Ikan Nila Hitam	70-100 Gr/Ekor	40.000,00
	c. Ikan Nila Merah	70-100 Gr/Ekor	40.000,00
	d. Ikan Lele	500-800 Gr/Ekor	500.000,00

	e. Ikan Patin	1-2 Kg/Ekor	60.000,00
		2-4 Kg/Ekor	75.000,00
	f. Ikan Bawal	2-4 Kg/Ekor	150.000,00
	g. Ikan Gurame	1,5-2 Kg/Ekor	1.000.000,00
		2-2,5 Kg/Ekor	1.200.000,00
	h. Ikan Baung	500 Gr/Ekor	75.000,00
	3. Indukan Apkir		
	a. Ikan Mas	Per Kilogram	30.000,00
	b. Ikan Nila	Per Kilogram	35.000,00
	c. Ikan Lele	Per Kilogram	25.000,00
	d. Ikan Patin	Per Kilogram	30.000,00
	e. Ikan Bawal	Per Kilogram	30.000,00
	f. Ikan Gurame	Per Kilogram	50.000,00
	g. Ikan Baung	Per Kilogram	40.000,00
	4. Ikan Konsumsi		
	a. Ikan Mas	Per Kilogram	30.000,00
	b. Ikan Nila	Per Kilogram	35.000,00
	c. Ikan Lele	Per Kilogram	25.000,00
	d. Ikan Patin	Per Kilogram	30.000,00
	e. Ikan Bawal	Per Kilogram	30.000,00
	f. Ikan Gurame	Per Kilogram	50.000,00
	g. Ikan Baung	Per Kilogram	40.000,00
	5. Ikan Hias Air Tawar		
	a. Ikan Koi	3-5 Cm	2.500,00
		6-8 Cm	5.000,00
		9-10 Cm	10.000,00
	6. Udang Galah		
	a. Tokolan 2 – 3 cm	Per Benih	300,00
	b. Tokolan 3 – 5 cm	Per Benih	500,00
	c. Konsumsi	40 Ekor/Kg	50.000,00
		30 Ekor/Kg	60.000,00
		20-25 Ekor/Kg	70.000,00
	7. Kepiting Bakau		
	a. Benih Kepiting Bakau	Per Benih	300,00
	b. Konsumsi	Per Kilogram	70.000,00
	8. Vaname		
	a. Konsumsi	100 Ekor/Kg	45.000,00
		50 Ekor/Kg	55.000,00
		30 Ekor/Kg	70.000,00
	I.2. Jasa Laboratorium Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	1. Unit Laboratorium Pada Dinas Pekerjaan Umum Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Perkerasan Jalan		
	a. Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium		
	1) Aspal Keras		
	a. Titik nyala	Per Sampel	35.000,00
	b. Berat Jenis	Per Sampel	31.000,00
	2) Campuran Beraspal		

	a. Ekstraksi (teknis)	Per Sampel	175.000,00
	b. Kadar aspal	Per Sampel	50.000,00
	c. Analisa saringan	Per Sampel	38.500,00
	3) Agregat Kasar Untuk Campuran Beton, Aspal dan Semen		
	a. Analisa Saringan	Per Sampel	45.000,00
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	45.000,00
	c. Berat Isi	Per Sampel	45.500,00
	d. Abrasi	Per Sampel	45.000,00
	4) Agregat Halus Untuk Campuran Beton, Aspal dan Semen		
	a. Analisa Saringan	Per Sampel	45.000,00
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	45.000,00
	c. Berat Isi	Per Sampel	45.000,00
	5) Rencana Campuran Aspal dan Semen		
	a. Analisa Saringan Agregat Kasar (2 unit)	Per Paket	90.000,00
	b. Analisa Saringan Agregat Halus (2 unit)	Per Paket	90.000,00
	c. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	Per Paket	90.000,00
	d. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	Per Paket	90.000,00
	e. Berat Isi	Per Paket	180.000,00
	f. Berat Jenis Aspal	Per Paket	31.000,00
	g. Abrasi	Per Paket	45.000,00
	h. Briket Marshall (15 benda uji)	Per Paket	450.000,00
	6) Rencana Campuran Agregat untuk Base dan Sub Base		
	a. Analisa Saringan	Per Sampel	45.000,00
	b. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	45.000,00
	c. Berat Isi	Per Sampel	45.000,00
	d. Abrasi	Per Sampel	45.000,00
	e. Atterberg Limit	Per Sampel	35.000,00
	f. Pemasatan dan Modified	Per Sampel	85.000,00
	g. CBR Modified	Per Sampel	110.000,00
	7) Tanah untuk Sub Base		
	a. Analisa Saringan	Per Sampel	45.000,00
	b. Berat Jenis	Per Sampel	35.000,00
	c. Atterberg Limit	Per Sampel	35.000,00
	d. Pemasatan Standart	Per Sampel	45.000,00
	e. CBR Standart	Per Sampel	105.000,00
	b. Pengujian Perkerasan di Lapangan		
	1) California Bearing Ratio (CBR) dengan Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	40.000,00
	2) Pengambilan Sampel Inti (Core Drill)	Per Titik	80.000,00
	3) Kepadatan dengan Sand Cone	Per Titik	45.000,00
	2. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geotek Jalan (Pengujian Tanah di Laboratorium)		
	a. Indeks Properties		
	1) Analisa saringan	Per Sampel	45.000,00
	2) Atterberg Limit	Per Sampel	35.000,00
	3) Berat Isi	Per Sampel	35.000,00
	4) Berat Jenis Tanah	Per Sampel	45.000,00
	5) Kadar Air	Per Sampel	10.000,00
	b. Soil Compaction		
	1) Pemasatan Standart	Per Sampel	45.000,00

	2) Pemadatan Modified	Per Sampel	85.000,00
	3) CBR Standart Soaked	Per Sampel	50.000,00
	4) CBR Standart Unsoaked	Per Sampel	40.000,00
	5) CBR Modified Soaked	Per Sampel	60.000,00
	6) CBR Modified Unsoaked	Per Sampel	50.000,00
	c. Mechanical Properties (Sifat teknis)		
	1) Pemadatan Standart	Per Sampel	35.000,00
	2) Pemadatan Modified	Per Sampel	30.000,00
	3) CBR Standart Soaked	Per Sampel	65.000,00
	3. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geotek Jalan (Pengujian Tanah dan Batuan di Laboratorium)		
	a. CBR Lapangan (Field CBR)	Per Titik	59.000,00
	b. Dynamic Cone Penetrometer	Per Titik	40.000,00
	c. Kepadatan dengan Sand Cone	Per Titik	45.000,00
	d. Sondir	Per Titik	220.000,00
	e. Pengambilan Contoh dengan Tabung	Per Sampel	40.000,00
	f. Pemboran Tangan	Per Meter	75.000,00
	g. Pengukuran Situasi	Per Hektar	239.000,00
	h. Pemetaan Geoteknik	Per Hektar	239.000,00
	4. Jasa Pengujian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan (Pengujian Bahan di Laboratorium)		
	a. Pengujian Kasar untuk Campuran Beton Semen		
	1. Analisa Saringan	Per Sampel	45.000,00
	2. Berat Jenis dan Penyerapan	Per Sampel	45.000,00
	3. Berat Isi	Per Sampel	45.000,00
	4. Abrasi	Per Sampel	45.000,00
	5. Lolos Saringan Nomor 200	Per Sampel	45.000,00
	b. Analisa Saringan		
	1. Berat Jenis Agregat dan Penyerapan	Per Sampel	45.000,00
	2. Berat isi	Per Sampel	45.000,00
	3. Organic impurities	Per Sampel	75.000,00
	c. Rencana Campuran Beton (20 Benda Uji)	Per Paket	592.000,00
	5. Jasa Pengujian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan (Pengujian Beton dan Jembatan)		
	a. Hammer tes	Per Titik	87.500,00
	b. Kuat Tekan Tes Kubus	Per Sampel	20.000,00

J. PEMANFAATAN ASET DAERAH

NO	JENIS DAN RINCIAN PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	1. Jasa Peralatan Berat dan Alat Mobilisasi Pada Dinas Pekerjaan Umum		
	a. Vibratory Roller 5-8 T	Per Jam	122.000,00
	b. Wheel Loader 1.0 – 1,6 M3	Per Jam	309.000,00
	c. Motor Grader > 100 HP	Per Jam	252.000,00
	d. Excavator 80 -140 HP	Per Jam	287.000,00
	e. Excavator Mini 40-60 HP	Per Jam	91.000,00
	f. Dump Truck 4 Ton	Per Jam	91.000,00
	g. Dump Truck 7 Ton	Per Jam	131.000,00
	2. Penggunaan Aset Daerah Lainnya		
	a. Ploter	Per Jam	300.000,00
	b. GPS	Per Jam	50.000,00
	c. Boats (Perahu Karet)	Per Jam	250.000,00

	d. Mikroskop (2 unit)	Per Jam	200.000,00
	e. Tenda (2x1 m)	Per Hari	50.000,00
	f. Teropong (2 unit)	Per Jam	50.000,00
	3. Pemanfaatan/ Pemakaian Gedung Serba Guna (GSG)		
	a. GSG Kecamatan Jebus	Per Jam	300.000,00
	Rapat/Pertemuan/Seminar/Resepsi Pernikahan dan sejenisnya:		
	1) Hari Minggu	Per Hari	2.000.000,00
	2) Hari Sabtu	Per Hari	1.000.000,00
	3) Hari Senin - Jumat	Per Hari	500.000,00
	b. GSG Kecamatan Kelapa		
	Rapat/Pertemuan/Seminar/Resepsi Pernikahan dan sejenisnya		
	1) Hari Minggu	Per Hari	2.000.000,00
	2) Hari Sabtu	Per Hari	1.000.000,00
	3) Hari Senin - Jumat	Per Hari	500.000,00
	c. GSG Kecamatan Mentok		
	Rapat/Pertemuan/Seminar/Resepsi Pernikahan dan sejenisnya		
	1) Hari Minggu	Per Hari	2.000.000,00
	2) Hari Sabtu	Per Hari	1.000.000,00
	3) Hari Senin - Jumat	Per Hari	500.000,00
	d. GSG Kecamatan Parittiga		
	Rapat/Pertemuan/Seminar/Resepsi Pernikahan dan sejenisnya		
	1) Hari Minggu	Per Hari	2.000.000,00
	2) Hari Sabtu	Per Hari	1.000.000,00
	3) Hari Senin - Jumat	Per Hari	500.000,00
	e. GSG Kecamatan Simpang Teritip		
	Rapat/Pertemuan/Seminar/Resepsi Pernikahan dan sejenisnya		
	1) Hari Minggu	Per Hari	2.000.000,00
	2) Hari Sabtu	Per Hari	1.000.000,00
	3) Hari Senin - Jumat	Per Hari	500.000,00
	f. GSG Kecamatan Tempilang		
	Rapat/Pertemuan/Seminar/Resepsi Pernikahan dan sejenisnya		
	1) Hari Minggu	Per Hari	2.000.000,00
	2) Hari Sabtu	Per Hari	1.000.000,00
	3) Hari Senin - Jumat	Per Hari	500.000,00
	g. Kursi Futura	Per Unit	5.000,00
	h. Kursi Plastik	Per Buah	3.000,00
	i. Sound System	Per Paket	250.000,00
	4. Pemanfaatan aset Sarana dan Prasarana Diklat		
	a. Sewa Gedung Diklat Graha Aparatur	Per Hari	3.000.000,00
	b. Sewa Gedung Aula Batu Rakit	Per Hari	1.000.000,00
	c. Sewa Asrama Diklat	Per Hari	100.000,00
	d. Sewa Komputer CAT (Computer Assisted Test)	Per Unit/ Sesi	100.000,00
	e. Sewa Kursi Futura	Per Unit	5.000,00
	f. Sewa Sofa	Per Set	150.000,00

	g. Sound System	Per Paket	250.000,00
	5. Pemanfaatan Aset Pariwisata Pantai Batu Rakit		
	a. Pendopo	Tidak Termasuk Kursi Dan Soundsystem	750.000,00
	b. Amphiteater	Per Hari	500.000,00
	c. Kursi Plastik	Per Buah	3.000,00
	d. Kursi Busa/Futura	Per Buah	5.000,00
	e. Sewa Lahan Untuk Acara/ Event	Per M2/ Hari	2.000,00
	6. Pemanfaatan Aset Pariwisata Bozem Kampung Iklim Teluk Rubiah		
	Sewa Lahan Untuk Acara/ Event	Per M2/ Hari	2.000,00
	7. Pemanfaatan Aset Alat Kesehatan		
	a. Pemakaian Infant Warmer	Per Hari	100.000,00
	b. Pemakaian Infant Warmer	Per Kali	25.000,00
	c. Pemakaian Blood Warmer	Per Hari	20.000,00
	d. Pemakaian Photo Therapi	Per Hari	100.000,00
	e. Pemakaian Incubator	Per Hari	150.000,00
	f. Pemakaian Vein Viewer	Per Hari	15.000,00
	g. Pemakaian Infus Pump	Per Hari	30.000,00
	h. Pemakaian Monitor	Per Hari	55.000,00
	i. Pemakaian Saturasi	Per Hari	30.000,00
	j. Pemakaian Ventilator	Per Hari	160.000,00
	k. Pemakaian HFNC	Per Hari	10.000,00
	l. Pemakaian Kasur Decubitus	Per Hari	50.000,00
	m. Pemakaian Syringe Pump	Per Hari	30.000,00
	n. Desinfektan Mobil Jenazah	Per Hari	100.000,00
	o. Penggunaan Kamar jenazah/Lemari Pendingin	Per Hari	200.000,00
	8. Pemanfaatan Aset Baleho		
	a. Kecamatan Simpang Teritip		
	1) 3 x 4 meter (Kuburan Cina)	Per meter/ tema reklame	100.000,00
	2) 3 x 4 meter (Simpang Ibul)	Per meter/ tema reklame	100.000,00
	b. Kecamatan Kelapa		
	1) 4 x 6 meter	Per meter/ tema reklame	100.000,00
	c. Kecamatan Mentok		
	1) 3 x 4 meter	Per meter/ tema reklame	100.000,00
	2) 4 x 6 meter	Per meter/ tema reklame	100.000,00
	d. Kecamatan Jebus		
	1) 3 x 4 meter	Per meter/ tema reklame	100.000,00
	e. Kecamatan Parittiga		
	1) 4 x 6 meter	Per meter/ tema reklame	100.000,00

	9. Sewa GOR		
	a. Umum		
	1) Pagi	Per Hari	2.500.000,00
	2) Malam	Per Hari	3.500.000,00
	b. Instansi Swasta		
	1) Pagi	Per Hari	4.000.000,00
	2) Malam	Per Hari	5.000.000,00
	10. Sewa Halaman GOR		
	a. Umum		
	1) Pagi	Per Hari	1.000.000,00
	2) Malam	Per Hari	2.000.000,00
	b. Instansi Swasta		
	1) Pagi	Per Hari	2.500.000,00
	2) Malam	Per Hari	3.500.000,00
	11. Wisma Atlet		
	a. Swasta	Ruang/Hari	75.000,00
	12. Pemakaian lapangan bola	Per Hari	150.000,00
	13. Sewa Barang Milik Daerah Jaringan Listrik Menumbing	Biaya Sewa Per Kva	5.200.000,00

BUPATI BANGKA BARAT

H. SUKIRMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PELAYANAN PBG

A. BANGUNAN GEDUNG

A.1. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalihkan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (llo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dinyatakan dengan rumus :

$$LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$$

$$LLt : \sum (LLi + LBi)$$

Keterangan :

- a) LLt : Luas Total Lantai
- b) SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenalkan dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- c) llo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
- d) It : Indeks Terintegrasi
- e) lbg : Indeks BG Terbangun
- f) Lli : Luas Lantai ke-i
- g) Lbi : Luas Besmen ke-i

A.2 Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan sebesar Rp...(rupiah).

A.3. Indeks Lokalitas (llo)

Indeks Lokalitas (llo) ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3

	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

A.4. Indeks Terintegrasi

1. Rumus

Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$I_t = \sum (b_p \times I_p) \times F_m$$

Keterangan :

- a) If adalah Indeks Fungsi
- b) bp = Bobot Parameter
- c) Ip = Indeks Parameter
- d) Fm = Faktor Kepemilikan

5. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m2 dan <2 Lantai b. >100M2 dan 2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/ Campuran	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan /Badan Usaha	0 1

a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,8				
b. Luas 500 m ² dan <2 lantai					

A.5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Tabel II. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG Sedang Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran Pratama Madya Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

A.6. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823

17	1.508
18	1.525
19	1.541
20	1.556
21	1.570
22	1.584
23	1.597
24	1.610
25	1.622
26	1.634
27	1.645
28	1.656
29	1.666
30	1.676

51	1.828
52	1.833
53	1.837
54	1.841
55	1.845
56	1.849
57	1.853
58	1.856
59	1.859
60	1.862
60 + (n)	1.862 + 0.003 (n)

A.7. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG

1) Studi kasus rumah tinggal tipe 36 di Kabupaten/Kota

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kab/Kota.....
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-
 Indeks Lokalitas : 0,5%*)

*) nilai llo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai llo paling tinggi.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 2	= 0,3	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1	= 0,50	
	$\Sigma(bp \times lp)$	1,2		
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
 36 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 0,18 x 1

Nilai retribusi terutang : Rp167.508,-

2) Studi Kasus Gedung restoran baru di Kabupaten/Kota

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kab/Kota.....
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: 0,5%*)

*) nilai llo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai llo paling tinggi.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12	= 0,6 = 0,40 = 0,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		∑(bp x lp)	1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
 738 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
 :
 Nilai retribusi terutang : Rp20.832.411,-

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

B.1. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg), dengan harga satuan prasarana bangunan Gedung (HS_{pbg}) atau dinyatakan dengan rumus :

$$V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$$

B.2. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN BARU	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN BARU
					Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	Pagar	m'	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul / retaining wall	m'	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling / persil	m'	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblok		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan atar gedung)		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah)		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

	tanah/under pass)					
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah	Kolam renang	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi / gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

16	Konstruksi reklame / papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	2) Sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
Ketinggian diatas 101 m		Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%	
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)					
	Menara bersama					
	a) Ketinggian		Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

		kurang dari 25 m				
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m'	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rm ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan (silo)		m ³	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

NO	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	SATUAN	TARIF
1	Tarif untuk bangunan tertentu		
	a. pagar	per M ²	Rp. 6.000,-
	b. papan reklame	per M ²	Rp. 50.000,-
	c. sumur dalam komersial	per buah	Rp. 1.700.000,-
	d. tempat parkir	per M ²	Rp. 6.000,-
	e. tangki dalam tanah	per M ²	Rp. 90.000,-
	f. kolam renang	per M ²	Rp. 30.000,-
	g. tower ketinggian 1 s.d. 25 m	per buah	Rp. 10.000.000,-
	h. tower ketinggian diatas 25 m s.d 50 m	per buah	Rp. 20.000.000,-
	i. tower ketinggian diatas 50 m	per buah	Rp. 25.000.000,-
	j. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) per Nozel	per Noxel	Rp. 7.500.000,-

k.	shelter pada SPBU per Nozel	per M ²	Rp.	20.000,-
l.	pondasi tangki	per M ²	Rp.	10.000,-
m.	tanggul/turap	per M ³	Rp.	5.000,-
n.	septi tank/ bak penampungan bekas air kotor untuk komersil	per M ²	Rp.	5.000,-

II. PELAYANAN PTKA

NO.	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (dalam USD)
1	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Rptka) Perpanjangan	Perjabatan / Per Orang / Per Bulan	100

Keterangan :

Retribusi terutang bayar sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat SKRD diterbitkan.


 BUPATI BANGKA BARAT,

 H. SUKIRMAN